

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN
OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PERKARA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**



UII
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD RIDHO

14350079

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan adalah salah satu bentuk putusnya sebuah perkawinan. sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan dapat terjadi akibat kurang terpenuhinya rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan dan mengabulkan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang pembatalan nikah karena suami melakukan pemalsuan identitas yang mengakibatkan terjadinya poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawian karena poligami tanpa izin dari pengadilan. Selanjutnya Tegugat I yang perkawinannya dibatalkan tersebut tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama dengan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang putusnya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:528/Pdt.G/2016/PA.Smn dan mengabulkan permohonan Pembanding (Tergugat I) karena alasan gugatan Penggugat yang menyatakan ketika Tergugat I menikah dengan almarhum ayah Penggugat sedang terikat perkawinan yang sah dengan isteri Sebelumnya tidak terbukti. Dalam melakukan penelitian ini penulis membuat pokok masalah sebagai berikut. 1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn serta perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang pembatalan perkawinan. 2) Bagaimana analisis normatif-yuridis terhadap putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan Majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang pembatalan perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk serta wawancara sebagai data sekunder. Dalam menganalisa putusan tersebut penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif-induktif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang pembatalan perkawinan karena telah terbukti melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan dan melanggar Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawian karena poligami tanpa izin dari pengadilan, tanpa mempertimbangkan perkawinan yang dilakukan suami dengan isteri sebelumnya.. Sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk secara keseluruhan menilai berbeda pendapat dengan putusan tingkat pertama karena alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ketika almarhum ayah Penggugat menikah dengan tergugat I sedang terikat perkawinan yang sah dengan isteri ketiga (F) tidak terbukti karena faktanya perkawinan almarhun ayah penggugat dengan isteri ketiganya juga secara materiil tidak sah dan melanggar ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawian karena poligami tanpa izin dari pengadilan.

Kata kunci: Pembatalan perkawinan, izin poligami.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ridho

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 14350079
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn Oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang Pembatalan Perkawinan".

Sudah dapat diajukan kembali Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1439 H
15 Mei 2018 M

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1279.a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR:
548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI
AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR:
58/PDT.G/2016/PTA.YK TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Ridho
Nomor Induk Mahasiswa : 14350079
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 14350079
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1439 H
15 Mei 2018 M

Saya yang menyatakan,

M. Ridho
NIM.14350079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

Bekerja keras adalah kunci utama dari sebuah keberhasilan, tekun,
ulet, sabar, ikhtiar, berdoa akan menghantarkan kita kepada
kesuksesan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

Kedua Orangtuaku Ayahanda Sarman dan Ibunda Dahlia Asmara tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan *support* atas segala yang penyusun lakukan dan impikan.

Kakak tercinta Nur Rahma yang selalu menguatkan dan memberikan *support* dan motivasi untuk tidak menyerah dalam perjuangan.

Adik-adikku tercinta Nur Hidayah dan Muhammad Habibi yang selalu memberikan dukungan.

Almamaterku tercinta Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Dan teman-teman seperjuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

قَوَّل	Ditulis	Nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala

ِ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn Oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk Tentang Pembatalan Perkawinan”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Dr. Malik Ibrahim Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yusuf Buchori, SH, M.Si selaku selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan materi dengan baik kepada penyusun.
7. Bapak Drs. H. Ahmad Sayuti, S.H., M.H selaku Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang telah bersedia menjadi narasumber untuk di wawancarai.
8. Bapak Dr. H. Hafifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang telah bersedia menjadi narasumber untuk di wawancarai.
9. Bapak Pailan, S.H. selaku panitera muda guguran Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu proses pencarian data dalam penelitian ini.
10. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus dan sabar membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Ibu Tatik selaku staf Tata Usaha Prodi Hukum


Keluarga Islam yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.

12. Ayahanda Sarman, S.H. dan Ibunda Dahlia Asmara, S.Ag tercinta yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dalam bentuk dukungan yang selalu penulis dapatkan tiada henti demi keberhasilan putra dan putrinya.
13. Kepada kakakku tersayang Nur Rahma, S.H.I. dan adikk-adikku Nur Hidayah dan Muhammad Habibi yang telah memberikan motivasi, semangat dan memberikan cinta kasihnya tanpa henti.
14. Angkatan 2014 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman seperjuanganku yang memberiku semangat tanpa henti dari awal sampai akhi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada keluarga PSKH (Ikbal Hakiki, Hanif Milata Ibrahim, R. Muhammad Ridwan Fahrudin, S.H Agustin Sulthonah, S.H dan Amraini Ma'ruf, Gendis Phurwantie, Arina Widda Faradis dan lain-lainnya).

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum keluarga, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1439 H
15 Mei 2018 M

Penulis,



Muhammad Ridho
NIM: 14350079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	24
A. Tinjauan Umum Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24

2. Hukum Perkawinan	25
3. Tujuan Perkawinan.....	27
4. Syarat dan Rukun Perkawinan	29
B. Pembatalan Perkawinan	35
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan	37
D. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	39
E. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	42

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR:

**548/PDT.G/2016/PA.SMN DAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR:**

58/PDT.G/2016/PTA.YK..... 44

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 548/Pdt.G/2016/Pa.Smn Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk	44
B. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.g/2016/Pa.Smn.	48
C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.	59

BAB IV: ANALISIS NORMATIF-YURIDIS TERHADAP	
PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN	
AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA. SMN	
SERTA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA	
YOGYAKARTA NOMOR: 58/PDT.G/2016/ PTA.YK	
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN.....	64
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama	
Sleman Nomor: 548/Pdt.G/PA.Smn.....	64
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi	
Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/PTA. Yk.....	68
BAB V: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang secara umum berlaku bagi manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun menurut syara' perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakînah* (tenang) serta masyarakat yang sejahtera.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mîsâqan ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan yang suci dan luhur antara pria dan wanita yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cet. ke-4, edisi Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm. 114.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

dengan tujuan tercapainya keluarga *sakînah*, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Sebagaimana Firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون⁴

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya manusia yang terdiri dari seorang pria dan wanita itu diciptakan untuk saling berpasangan menjadi suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakînah* (tenang), *mawaddah* (cinta), *rahmah* (kasih sayang) dan hal tersebut merupakan salah satu kebesaran Allah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Namun terdapat pengecualian dalam kasus poligami, dibolehkannya hal tersebut oleh Undang-Undang Perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Dan dalam Peraturan di Indonesia jika seseorang yang akan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁵ Jika tidak melakukan izin ke Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

⁴ Ar-Rûm (30) : 21.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1).

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3).

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena *fasakh* atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mengenai terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berfungsi untuk menyempurnakan ketentuan perkawinan dan untuk mengantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian harinya. Sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya sebuah perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami-isteri. Adapun mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan yang melanggar hukum.
6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Perkawinannya masih terikat dengan salah

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.⁸

Selain itu diatur juga mengenai pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:⁹

- a. Para Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat terhadap putusnya ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 24A UUD 1945 jo. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyebutkan:¹⁰

⁸ Pasal 24, 26 dan 27.

⁹ Pasal 23.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 2

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Di Pengadilan Agama Sleman, terdapat kasus tentang pembatalan perkawinan pemalsuan identitas, yang terdapat dalam Putusan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn.,¹¹ dimana seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita dengan cara memalsukan identitasnya, berkaitan dengan alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku masih jejak. Dalam perkara ini Penggugat adalah anak kandung dari suami Tergugat I dari perkawinannya dengan mantan isteri R, pada 12 Maret 1969 dan sudah cerai hidup sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.01/1988/PTA.Jk tanggal 20 Februari 1988. Gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan Penggugat untuk membatalkan perkawinan almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I dikarenakan pemalsuan identitas dan disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Tergugat II). Dalam gugatan, almarhum ayah Penggugat juga melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan Tergugat I. Berkenaan dengan hal tersebut, Tergugat II yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sungai Kunjang, Kota Samarinda yang mengeluarkan akta nikah almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I memberikan jawaban bahwa ketika almarhum ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I mengaku berstatus

¹¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 20 Januari 2018.

sebagai jejak yang nyatanya sudah menikah sehingga telah terjadi pemalsuan identitas. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Tergugat II sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan tidak keberatan perkawinan sesuai kutipan Akta Nikah 068/03/II/2001 tersebut dibatalkan demi hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 *jo.* Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak adanya Putusan Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum suami tergugat I dan termasuk orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara ini, sebagaimana sesuai dengan Pasal 73 huruf a KHI, bahwa keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri. Pada perkara tersebut Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I karena telah terbukti bahwa ketika ayah almarhum Penggugat menikah dengan Tergugat I masih terikat perkawinan dengan isteri ketiganya (F). Sehingga almarhum ayah Penggugat terbukti berpoligami sedangkan, dalam ketentuan perundang-undangan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KHI.

Sehingga Hakim pengadilan tingkat pertama mengabulkan pembatalan Perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I karena Ayah Penggugat terbukti melakukan poligami tanpa izin pengadilan sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Hal ini, menyebabkan Tergugat I merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sleman, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Setelah hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Melalui putusan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sendiri dengan pertimbangan, bahwa ketika almarhum ayah Penggugat menikah dengan F, almarhum ayah Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan ibu Penggugat atau R tidak terbukti. Karena perkawinan almarhum ayah Penggugat dengan F tidak sesuai dengan syarat materiil sebuah perkawinan yang sah.

Berdasarkan dari pemaparan di atas terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan Majelis Hakim tingkat banding yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding terkait alasan gugatan penggugat mengajukan pembatalan perkawinan almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I sedang dalam perkawinan yang sah dengan F dianggap terbukti atau

tidaknya melakukan sebuah poligami tanpa izin. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah, skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YGYAKARTA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana analisis normatif-yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang pembatalan perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan perkara

Nomor: 58/Pdt. G/2016/ PTA.Yk tentang pembatalan perkawinan.

2. Untuk mengetahui analisis normatis-yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang pembatalan perkawinan.

Kegunaan Penelitian :

1. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman khususnya mengenai pembatalan perkawinan di Peradilan Agama.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi hakim peradilan agama khususnya hakim pengadilan agama dalam mengambil putusan tentang pembatalan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk menentukan posisi peneliti dalam sebuah penelitian yang dikaji, guna mengetahui segi perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah mulai dari skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal dan buku yang penulis anggap relevan untuk dijadikan sebagai rujukan bahan penelitian diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Royfa Tri Pamungkas tahun 2016 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang Cerai Gugat".¹² Penelitian ini merupakan *library research* atau kepustakaan yang menyimpulkan bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk menggunakan pertimbangan tiga dasar hukum berupa Undang-Undang. Sedangkan majelis hakim tingkat banding dalam putusan perkara Nomor:43/Pdt.G/2015/PTA.Yk menggunakan pertimbangan delapan belas dasar hukum baik dari Undang-Undang, Yurisprudensi, SEMA, dan juga pendapat ulama. Selanjutnya pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil dan materil Peradilan Agama yang berlaku. Kemudian secara normatif juga sudah sesuai dengan hukum materil yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan aspek *maḍarrāh* dan *maṣ laḥah* terhadap kedua belah pihak beserta anaknya. Sedangkan penelitian penyusun obyek putusannya membahas tentang kasus pembatalan perkawinan karena alasan pemalsuan identitas.

¹² Royfa Tri Pamungkas, "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang Cerai Gugat", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Skripsi yang ditulis oleh Saifan Dzulqarnain tahun 2015 Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor:995/Pdt.G/2012/PA.Cmi).¹³ Karya ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut. Dalam perkara ini dibahas bahwasanya di Pengadilan agama Cimahi seorang istri mengajukan pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan istri pertama dan juga pengadilan, juga ada kebohongan yang dilakukan suami terhadap istri kedua tersebut yang mengaku sebagai jejak belum pernah menikah. Pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan istri pertama melalui putusan *verstek*, yang diterbitkan pengadilan dengan putusan Nomor:995/Pdt.G/2012/PA.Cmi Sedangkan penelitian penyusun obyek sengketa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang berbeda pendapat dengan Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Sleman dengan perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/Pa.Smn dalam sengketa gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Skripsi Risma Ulvi Azizah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena pemalsuan Identitas (Studi Putusan

¹³ Saifan Dzulqarnain, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami" (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:280/Pdt.G/2014/PA.YK.¹⁴ Skripsi ini meneliti tentang pertimbangan hakim dalam perkara tersebut ditinjau dengan perspektif Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan. Singkat deskripsi kasus pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon dengan alasan pemalsuan identitas dan terbukti bahwa Termohon memalsukan identitas dirinya yang berstatus kawin, sehingga perkawinannya dibatalkan karena salah satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi yaitu izin poligami. Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada obyek sengketa, yakni Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk dengan kualifikasi perbedaan pendapat di majelis hakim tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Sleman dengan perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/Pa.Smn dalam sengketa gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Tesis yang ditulis oleh Trias Yudana tahun 2016 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor:960/Pdt.G/2016/Pa.Btl Di Pengadilan Agama Bantul).¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan normatif yuridis. penelitian ini menggunakan Teori System Hukum milik

¹⁴ Risma Ulvi Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena pemalsuan identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.280/Pdt.G/2014/PA.YK), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁵ Trias Yudana, "Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin" (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/Pa.Btl. Di Pengadilan Agama Bantul), *Tesis*, Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Lawrence M. Friedmann dan teori *al-Maslahah al-Mursalah* untuk mencari nilai kemaslahatan dalam pembatalan perkawinan terkait putusan tersebut. Objek pembahasan dalam karya ini mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor:960/Pdt.G/2016/PA.Btl. Deskripsi kasus, pembatalan perkawinan pada kasus ini terjadi akibat suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan juga Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian penulis obyek sengketa pertimbangannya majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis tingkat pertama tentang kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di atas terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan yang penulis teliti. Perbedaannya terletak pada Objek kajiannya, yakni terkait putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Sedangkan fokus kajiannya hendak meninjau landasan pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama dan banding dalam memutuskan suatu perkara pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas melalui pendekatan normatif yuridis.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita terdiri dari unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur internal yang sangat ditankan dalam sebuah perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik dari segi fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya. Oleh karenanya di Indonesia, untuk menunjukkan kesiapan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.¹⁶

Sahnya suatu perkawinan adalah ketika memenuhi persyaratan rukun-rukun perkawinan, selain itu untuk mengesahkan perkawinan harus didukung oleh pengurusan administrasi dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam hal ini identitas dan status merupakan salah satu hal yang penting dalam urusan administrasi perkawinan. Pasal 24, 26, 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 KHI disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan Pengadilan dengan alasan-alasan:¹⁷

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

¹⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 103.

¹⁷ KHI, Pasal 71.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) KHI disebutkan:

“seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”¹⁸

Aturan di atas adalah mengenai alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, namun tidak semua orang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Adapun pembatalan perkawinan berhak diajukan oleh beberapa pihak sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan selain yang telah disebutkan dalam Perundang-undangan hukum di Indonesia, juga terdapat dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah SWT:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف^{٢٠}
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا^{٢١} ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه^{٢٢} ولا تتخذوا آيات الله

¹⁸ Pasal 72 ayat (2) KHI

¹⁹ KHI, Pasal 73

هزوا^{٢٠} واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به^{٢١}
 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علي^{٢٢}

Perbuatan pemalsuan identitas merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang dapat dialami oleh pihak suami maupun istri yang merasa ditipu, akibatnya dapat menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan pengaruh yang buruk kepada anak. Hal ini menyebabkan timbulnya kemudaratan yang begitu besar. dalam hukum Islam tidak menghendaki kemudaratan, maka kemudoratan harus dihilangkan sebagaimana bunyi kaidah fihiyyah;

الضرر يزال^{٢١}

Pembatalan perkawinan ini pada dasarnya dilandasi oleh kemaslahatan, walaupun dalam hal ini ada yang dirugikan yaitu salah satu pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah atau menghilangkan kemadaratan lebih didahulukan dari pada menghasilkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح^{٢٢}

²⁰ Al-Baqarah (2): 231.

²¹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

²² *Ibid.*, hlm. 29.

Dengan demikian akan menimbulkan dua *mafsadat* yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sah dengan membatalkan perkawinan tersebut, untuk itu harus dicermati antara dua *mafsadat* itu yang lebih ringan mudaratnya. Maka dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudaratnya, sebagaimana kaidah fiqhiyyah;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما²³

Mengacu dari kaidah di atas, maka membolehkan poligami yang tidak sah lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak memperoleh hak-haknya seperti yang telah ditentukan oleh syara' dan batinnya tertekan karena telah dikhianati.

Kemaslahatan umat merupakan tujuan yang sebenarnya dari penegakkan hukum, dalam rangka untuk terbentuknya jaminan keadilan serta membentuk ketentraman di dalam masyarakat secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa masyarakat terbagi atas dua macam, *Pertama* kemaslahatan yang terlihat jelas ditunjukkan oleh nash dan disebut *maslahah al-mu'tabarah*, dan *Kedua* maslahat yang tidak disandarkan kepada petunjuk nas secara langsung dan tidak melarangnya tetapi dasar kemaslahatannya adalah kepentingan umum. Maka yang ini merupakan kemaslahatan yang disebut dengan *maslahah al-mursalah*.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84-85.

Para ahli hukum berpendapat bahwa tipe perkawinan hanya dapat dinyatakan dibatalkan, setelah di keluarkannya keputusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditujukan untuk undang-undang.²⁵ Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap dilanjutkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Maka dalam putusan hakim yang benar tentunya akan memenuhi 3 (tiga) aspek. Tiga aspek tersebut yaitu: memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.²⁶

Berdasarkan teori-teori di atas, maka penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan yang terdapat pada perkara pembatalan perkawinan terkait dengan terjadinya penipuan dengan kasus yang spesifik yakni pemalsuan identitas yang berimbas terhadap terjadinya poligami.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian penelitian pustaka (*library research*), yakni jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Adapun data yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang

²⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, cet, ke-4 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 49.

²⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2017), hlm. 35.

perkara pembatalan perkawinan Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang menolak gugatan penggugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian normatif, praktis dan preskriptif²⁷ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn serta perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadis, Kaidah

Ushul Fikih atau Kaidah Fikih serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang masalah Peradilan Agama, perkawinan dan pembatalan perkawinan.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grup, 2006), hlm. 22.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber primer yaitu bahan hukum berupa buku, jurnal, perundang-undangan dan berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.
- b. Sumber Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Interview*) dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan hakim di Pengadilan Tinggi Agama yang menolak gugatan penggugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman tentang pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti.²⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir:

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 205.

- a. Induktif,²⁹ yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal bersifat khusus. Melalui metode ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai pembatalan perkawinan untuk diinterpretasikan sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn serta perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.
- b. Deduktif,³⁰ yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Melalui metode ini, dapat dianalisis apakah majelis hakim dalam memutus perkara perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn serta perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk sesuai dengan aturan normatif - yuridis atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun tulis secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab selanjutnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pembahasan Bab satu berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, sebagai pengantar untuk memahami arah penulisan skripsi. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan-

²⁹ Sutrinso Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman teori yang benar terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu sebuah pembatalan perkawinan. Bab ini terdiri dari lima subbab bahasan yaitu: Pertama, tinjauan umum perkawinan yang terdiri dari: pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat dan rukun perkawinan. Kedua, pembatalan perkawinan. Ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Keempat, prosedur pembatalan perkawinan. Dan Kelima, akibat dari pembatalan perkawinan.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/Pa.Smn serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memaparkan data lapangan yang menjadi objek/sumber primer penelitian dan juga memaparkan mengenai instansi yang mengeluarkan data tersebut. Bab ini terdiri dari tiga subbab bahasan yaitu: Pertama, gambaran umum putusan Nomor: 548/Pdt.G/2016/Pa.Smn serta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Kedua, Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2015/PA. Smn. dan Ketiga, Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/ PTA.Yk. Bab keempat berisi Analisis

normatif-yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA. Snn serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang Pembatalan Perkawinan. Pembahasan bab ini merupakan analisis terhadap data dengan menggunakan metode penelitian dan kerangka teori . Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan yaitu: Pertama, analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk dan Kedua, analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Bab kelima berisi penutup yang merupakan akhir dari isi penelitian ini serta saran-saran kedepannya. Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan yaitu: pertama, kesimpulan sebgai jawaban atas pokok masalah yang ada di bab pertama dan kedua, saran-saran untuk sekedar masukan bagi pihak-pihak yang terkait perkara ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun jelaskan secara menyeluruh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara nomor: 548/Pdt.G/2016/PA. Smn, menggunakan dasar hukum berupa Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 73 KHI, Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, Pasal 71 huruf a Inpres No 1 Tahun 1991, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Pembatalan Perkawinan, dengan pertimbangan bahwa perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I telah terbukti melakukan poligami tanpa izin Pengadilan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/PTA.Yk yang menolak gugatan Penggugat serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 58/Pdt.G/2016/ PA.Smn karena yang menjadi alasan dasar gugatan Penggugat tidak terbukti.
2. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan

Majelis Hakim tingkat pertama perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang gugatan pembatalan nikah secara normatif sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena perkawinan tersebut tidak melanggar rukun dari perkawinan, dan pembatalan perkawinan menurut ini tidak diperlukan lagi karena perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I sudah berakhir dengan meninggalnya suami (almarhum ayah Penggugat). Sedangkan mengenai yuridis sudah sesuai dengan hukum formil dan materil peradilan agama yang berlaku, karena dasar alasan Penggugat untuk membatalkan perkawinan tersebut tidak terbukti.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan penelitian dapat diperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan agar masyarakat memahami aturan dalam hukum perkawinan serta tidak melakukan pelanggaran perkawinan dan poligami liar. Agar tidak menyebabkan permasalahan dikemudian harinya.
2. KUA sebagai lembaga berwenang diharapkan lebih telit dan rinci dalam melakukan pemeriksaan administrasi perkawinan.

3. Aparatur negara, seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, dan Kantor Urusan Agama harus melakukan koordiasi yang baik dalam melakukan pemeriksaan administratif suatu perkawinan agar lebih teliti, dan cermat.
4. Bagi masyarakat pada umumnya dihimbau agar dalam melakukan perkawinan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

B. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.

Ali, Zainudin dan Sohari Sahrani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Azizah, Risma Ulvi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena pemalsuan identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.280/Pdt.G/2014/PA.YK)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Dzulqarnain, Saifan, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami" (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Kompilasi Hukum Islam.

Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Mazhabi*, Jakarta: Lentera, 200

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Pamungkas, Royfa Tri "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang Cerai Gugat", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Supriatna, Fatma Amalia dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademi, 2008.
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cet. ke-4, edisi ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yudana, Trias "Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin" (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. Di Pengadilan Agama Bantul), *Tesis*, Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Lain-Lain

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. Ke-9, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2017.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

- Hadi, Sutrinso *Metodologi Research II* Yogyakarta: Abdi Offset, 2004.
- Komariah, *Hukum Perdata*, cet, ke-4, Malang: UMM Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grup, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK, 1984.
- Poerwodarminto, W.J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

E. Internet

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 20 Januari 2018.

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dr. Yusue Buchori, SH., MSI

Pekerjaan : Hakim tinggi PTA Yogyakarta

Alamat : Jalan Magelang KM.5 Yogyakarta.

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.SMN oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang Pembatalan Perkawinan" oleh saudara:

Nama : Muhammad Ridho

NIM : 14350079

Semester : VIII


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Ahmad Sayuti, SH., M.H.

Pekerjaan : Hakim Tinggi PTA Yogyakarta

Alamat : Jalan Imogiri Barat KM. 6, RT. 6, Bangunharjo,
Sewon, Bantul

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.SMN oleh Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang Pembatalan Perkawinan" oleh
saudara:

Nama : Muhammad Ridho

NIM : 14350079

Semester : VIII


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Pihak yang diwawancarai



Dr. H. Ahmad Sayuti, SH., M.H.

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DR. PT. S. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.
Pekerjaan : ketua PA Wonosari (Hakim)
Alamat : Kerep, Wonosari, Kab. Gunung Kidul

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.SMN oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang Pembatalan Perkawinan" oleh saudara:

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 14350079
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 7 Mei 2018

Pihak yang diwawancarai





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-370 /Un.02/DS.1/PN.00/1/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Februari 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Ridho	14350079	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,
Diponegoro, M.Hum.
NIP. 196004151993031002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3050/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
2. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

di TEMPAT.

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor. : B-370/Un.02/DS.1/PN.00/1/2018
Tanggal : 8 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN"** kepada:

Nama : MUHAMMAD RIDHO
NIM : 14350079
No.HP/Identitas : 08971603720/1801060808960004
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Agama Sleman
- Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Waktu Penelitian : 14 Maret 2018 s.d 14 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-370/Un.02/DS.1/PN.00/1/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Februari 2018

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Sleman**

di. Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Ridho	14350079	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
M. H. ... M.Hum.
NIP. 19600415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 370 /Un.02/DS.1/PN.00/ 52/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Februari 2018

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi Agama**

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Ridho	14350079	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA PERKARA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Drs. Syarif M. Hum. S
19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1072/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

24 April 2018

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Ridho	14350079	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian berupa wawancara di Pengadilan Agama Wonosari rta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PUTUSAN
Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan **putusan** sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **gugatan pembatalan perkawinan** antara:

Emylia Said binti H. Muchammad Said, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan magister, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Suryopranoto II B/48 RT.005 RW.008 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 176/2016/PA.Smn, tanggal 11 April 2016 telah memberikan kuasa kepada Akhmad Kholid, S.H., Guffi Adriyan, S.H. dan Drs. H. Hasanuddin T., S.H., M.M., M.H., ketiganya Advokat pada **Kantor Hukum AKHMAD KHOLID & REKAN**, alamat di Jalan Rawasari Barat Nomor E.272, **Kota Jakarta Pusat**, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

- 1. Dewi Ariati** binti Adenan Hamid, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Perum Nandan Griya Mandiri Nomor 2D Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 309/2016/PA.Smn, tanggal 19 Juli 2016, telah memberikan kuasa kepada Thalís Noor C., S.H.I., S.H., M.A., M.H., Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I., Jiwa Nugroho, S.H. dan Rusman Aji, S.H. semuanya Advokat-Konsultan Hukum pada **Firma**

Putusan nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn
Tanggal 21 September 2016
Hal 1 dari 54 halaman



Hukum AFTA & BROTHERS, alamat di Jalan Pamularsih Nomor 9 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, **Kota Yogyakarta**, disebut sebagai **Tergugat I**.

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, alamat di Jalan Jakarta nomor 01, Kelurahan Loa Bakung, **Kota Samarinda**, disebut sebagai **Tergugat II**.

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Para Tergugat.

Telah menilai alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2016 telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register induk perkara gugatan nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dengan **perbaikan** gugatan tanggal 1 Juni 2016 yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** selengkapnya sebagai berikut:


1. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* adalah anak kandung dari (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman berdasarkan:
 - A. Akte Kelahiran Penggugat No. 15671.A/P/JT/1983 tanggal 24 Desember 1983. (Bukti P-1).
 - B. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Palasari No. Reg. : 474/12/Pem/2015 dan Camat Ciater No. Reg. : 593/273/Pem/2015. (Bukti P-2).

Bahwa dasar dari gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah terjadi perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said



AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman (ayah kandung Penggugat) dengan **Rochmah** binti Moehadjir (ibu kandung Penggugat) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 205/1969 di Purwokerto tanggal **12 Maret 1969**, dan sudah cerai hidup sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 01/1988/PTA.JK tanggal 20 Februari 1988 *jo.* Kutipan Buku Pendaftaran Cerai No. 01/02/X/1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (Bukti P-3), dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Emylia Said binti H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi, lahir di Jakarta, tanggal 02 Januari 1971.
- 2) Sinta Sari binti H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi, lahir di Jakarta, tanggal 19 September 1972.
- 3) Fachmawan bin H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi, lahir di Jakarta 27 Februari 1974 (sudah meninggal dunia).



2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Sleman, dikarenakan Tergugat I bertempat tinggal di Perum Nandan Griya Mandiri nomor 2D Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang mana alamat Tergugat I tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman.

3. Bahwa pada tanggal **30 Mei 1976** telah terjadi pula perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman (ayah kandung Penggugat) dengan **Fifi Quraniah** binti HMR Amin Daud berdasarkan surat keterangan nomor: kk.10.17.01/PW.01/278/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara (Bukti P-4), yang mana dalam perkawinan tersebut telah memiliki seorang anak bernama Dian Ekayanie, lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 1978.

4. Bahwa pada masa perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Fifi Quraniah binti HMR Amin Daud, yaitu tepatnya pada tanggal **31 Januari 2001**, (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman menikah lagi dengan **Tergugat I** sesuai dengan surat keterangan nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Maret 2016 (Bukti P-5).

5. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam hubungan perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said Alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said Ar Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* berlandaskan pada Pasal 73 huruf (a) *jo.* huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 73 Huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam:

Bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

(a). *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.*

(d). *Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.*

6. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319K/AG/2008 *jo.* 27/Pdt.G/2007/PTA.Btn *jo.* 028/Pdt.G/2007/PA.Tgrs.



7. Bahwa (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal **16 Oktober 2013** di Kp. Nagrog RT.021 RW.07 Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Palasari, nomor 474.3/21/2013 (Bukti P-6).
8. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan kepada Tergugat II tentang perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I. Berdasarkan pengecekan Penggugat terhadap Tergugat II, ditemukan fakta telah terjadi perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nomor: Kk.16.10.6/ PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 23 Maret 2016.
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Maret 2016, perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I, **tidak berdasarkan sebab yang halal**, dikarenakan ketidaksesuaian data



identitas diri (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman yang **berbeda dari identitas diri sebenarnya** yaitu karena telah terjadi pemalsuan identitas tentang **alamat, tanggal lahir dan status perkawinan** dengan **mengaku sebagai jejak** yang dicatatkan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

10. Bahwa Tergugat II selaku instansi pemerintah yang melakukan pengecekan melalui Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah: 068/03/II/2001 (Model NB) yang diatur dalam Lampiran 3 PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 9 ayat (1), **tidak menjalankan tugasnya dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku** yang mengakibatkan terjadinya perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I (Bukti P-7).

11. Bahwa dengan **tidak adanya surat izin poligami** dari Pengadilan Agama perihal pemberian izin kepada (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman untuk menikah dengan Tergugat I, maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan syarat materil sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I **dapat dibatalkan** sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:



Pasal 9: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 71 huruf (a): Perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

12. Bahwa Tergugat I dan keluarganya sangat mengetahui apabila (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. **Muhammad Said bin H. Abd. Rachman** sebelum **menikah dengan Tergugat I, telah berkeluarga, memiliki anak dan berstatus menikah dengan Fifi Quraniah binti HMR. Amin Daud** dikarenakan Tergugat I adalah termasuk keluarga besar/famili (sepupu Penggugat) yang saling kenal satu sama lainnya. Bahwa Tergugat I dan keluarganya (wali nikah adalah kakak kandung Tergugat I dan saksi nikah adalah paman Tergugat I) dengan iktikad yang tidak baik telah ikut terlibat di dalam pemalsuan identitas diri dan status perkawinan (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman.

13. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil yang tidak ternilai dengan adanya perkawinan (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman merasa sangat perlu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sleman.

14. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim



yang memeriksa perkara *aquo* untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan pembatalan perkawinan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
- 2) Membatalkan perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I (Dewi Ariati binti Adehan Hamid) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 31 Januari 2001.
- 3) Menyatakan Buku Kutipan dan Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 31 Januari 2001, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus pencatatan perkawinan atas adanya perkawinan (Almarhum) Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I (Dewi Ariati binti Adehan Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 dari Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara



resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama, Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Tergugat I hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat II yang bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang adalah Jurait, S.Ag., NIP. 196908272003121002 hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal **mendamaikan** kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai dan atau bermusyawarah untuk mufakat tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan, maka **perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** {vide Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan}.

Bahwa setelah surat gugatan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan yang telah dimuat dalam berita acara sidang kemudian Penggugat menyatakan tetap **mempertahankan** gugatannya.


Bahwa terhadap gugatan tersebut, **Tergugat I** telah menyampaikan **jawaban** sekaligus **eksepsi** secara tertulis tanggal 22 Juni 2016 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang *Legal Standing* Para Pihak.

1. Bahwa Tergugat I mempertanyakan *legal standing* kapasitas Penggugat sebagai seorang anak dari istri kedua yang telah resmi bercerai dengan Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I dikarenakan *legal standing* Penggugat senyatanya tidak berdasar hukum sehingga dan oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Mohon diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwasanya Penggugat telah salah dan keliru serta tidak komprehensif dalam memahami dan menerapkan hukum mengenai



pengertian “Para Pihak” sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita 5 *incasu* Pasal 73 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dengan mengartikan “Anak” masuk sebagai “Para Pihak”.

Bahwa, para ahli waris keturunan dari Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi senyatanya tidaklah sependapat dengan perilaku dzalim Penggugat terlebih lagi Penggugat senyatanya telah memalsukan dokumen terkait nama-nama ahli waris dari Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi sehingga dan oleh karenanya permohonan pembatalan perkawinan ini haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

II. Permohonan Yang Kabur (*obscuur libels*)

2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan sangat keberatan mengenai perbaikan permohonan tertanggal 1 Juni 2016 yang diajukan Penggugat dengan merubah isi posita dan petitum adalah kesalahan fatal dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Mohon diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo bahwa perbaikan dengan menambahkan baik sebagian maupun seluruh baik itu pada posita maupun petitum telah mengindikasikan kaburnya sebuah gugatan disebabkan Penggugat belum siap dan ragu menyebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebuah gugatan hal mana dapat dilihat dari inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara fundamentum petendi dan petitum sebagaimana diatur di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K/Sip/1972 tentang penyusunan dan perumusan surat gugatan; terlebih gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Hukum yang seharusnya paham dan mengerti hukum.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 811, dijelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996.

A. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;



- B. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- C. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- D. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara mohon dianggap sebagai mutatis mutandis dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat sebagaimana telah diurai di dalam surat permohonannya, kecuali hal-hal yang Tergugat I akui secara jelas, tegas dan nyata kebenarannya.
3. Bahwa **benar** alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat point 1 surat permohonannya bahwa Penggugat adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari istri yang kedua Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi yang bernama Rochmah binti Moehadjir (cerai hidup), sedangkan **Tergugat I adalah istri yang keempat** Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi.
4. Bahwa **ditolak** dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat pada point 1 huruf (b) yang menjelaskan mengenai legalitas surat keterangan waris dari kewarisan Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palasari Nomor: 474/12/Pem/2015 dan Camat Ciater Nomor: 593/273/Pem/2015 tertanggal 30 Oktober 2015, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Mohon diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwasanya surat keterangan waris dari kewarisan Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di atas senyatanya adalah cacat hukum dikarenakan Penggugat tidak cermat dan ceroboh di dalam menentukan para ahli waris dari Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi.

5. Bahwa **benar** Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi telah menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **Fifi Quraniah**, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dian Ekayanie, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1978.
6. Bahwa **benar** Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi telah menikah kembali untuk yang keempat kalinya dan yang terakhir dengan Tergugat I.
7. Bahwa Tergugat I tidak mengerti *legal standing* kepentingan Penggugat seorang diri sebagaimana dijelaskan pada point 5 surat permohonannya sehingga dan oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkannya.

8. Bahwa **ditolak** alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat point 6 surat permohonannya dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut: Mohon diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, *legal standing* kepentingan Penggugat seorang diri mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, karena senyatanya Penggugat serta keluarga besar H. M. Said Abdul Rachman Kapi sejak 16 tahun yang lalu sudah mengetahui pernikahan antara Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I hidup rukun dan harmonis serta tidak ada yang mempersoalkan bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Berdasarkan fakta yang tersebut diatas sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat atau



setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

9. Bahwa **ditolak** alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat pada point 9 surat permohonannya yang pada intinya menjelaskan perihal surat keterangan nomor: Kk.16.10.6/Pw.01/205/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mohon diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa senyatanya Tergugat I sangat tidak mengetahui alasan KUA Kecamatan Sungai Kunjang menerbitkan surat keterangan sebagaimana yang tersebut diatas dikarenakan faktanya pernikahan antara Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I adalah tercatat pada buku register KUA Kecamatan Sungai Kunjang dan sah menurut hukum.

Adapun alasan dan dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat II perihal **ketidaksesuzian data diri** Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan ini **Tergugat I menyatakan tidak mengetahui** dikarenakan Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi yang mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan administrasi pernikahan. Namun demikian, pernikahan antara Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I telah dilangsungkan serta **telah terpenuhi baik rukun dan syarat pernikahannya. Penggugat beserta keluarga besar Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi pun telah mengetahuinya sejak kurang lebih 16 tahun yang lalu.**

10. Bahwa **ditolak** alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat pada point 11 surat permohonannya yang pada intinya mengatakan bahwa pernikahan Almarhum H. M. Said Abdui Rachman Kapi dengan Tergugat I tidak memperoleh surat izin poligami dari Pengadilan Agama dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mohon diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa *a quo* bahwa senyatanya Tergugat I mengetahui bahwa Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi sebelumnya telah menikah dengan Fifi Quraniah, dan dari



pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak dan bahwasanya Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi pernah menginformasikan kepada Tergugat I mengenai pernikahannya dengan Fifi Quraniah bahwasanya menurut keterangan Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi, Almarhum telah bercerai dengan Fifi Quraniah, dan mengenai segala sesuatunya yang berkaitan dengan surat-surat disimpan oleh Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi.

11. Bahwa, **ditolak** alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat pada point 13 surat permohonannya yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil dengan adanya pernikahan antara Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mohon diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa justeru Tergugat I lah yang merasa dirugikan dengan sikap Penggugat yang nyata-nyatanya telah berlaku dzalim terhadap diri Tergugat I beserta ketiga anak Tergugat I dari pernikahan antara Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I.

Mohon diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa faktanya selama Almarhum H.M.Said Abdul Rachman Kapi masih hidup tidak pernah ada yang mengganggu gugat kehidupan rumah tangga antara Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I, baik itu Penggugat maupun keturunan dari Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka dan oleh karenanya telah cukup alasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

DALAM EKSEPSI

- I. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I.
- II. Menyatakan menolak permohonan Penggugat atau setidak-tidaknya



menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menolak permohonan Penggugat.
- II. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, **Tergugat II** telah menyampaikan **jawaban** tertulis tanggal 8 Juni 2016 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** Penggugat telah menyampaikan surat sebagaimana dalil gugatan pembatalan perkawinan Penggugat (angka 8) kepada Tergugat II untuk memberikan keterangan terkait dokumen Kutipan Akta Nikah No. 068/03/II/2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Tergugat II antara H. Muchammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I.
2. Bahwa atas surat Penggugat dimaksud sebagaimana dalil gugatan pembatalan perkawinan Penggugat, maka Tergugat II telah melakukan pengecekan data arsip yang ada pada Kantor Tergugat II dan telah memberikan jawaban tertulis kepada Penggugat berupa surat keterangan nomor: Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 tanggal 23 Maret 2016 (angka 9).
3. Bahwa perkawinan tersebut, sebagaimana surat keterangan nomor: Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 tanggal 23 Maret 2016, **benar** telah dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Tergugat II dan pencatatan perkawinan tersebut ada dalam Register Akta Nikah antara H. Muchammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001, dengan status perkawinan: **Jejaka dan Perawan**.
4. Bahwa berdasarkan pelaporan Penggugat atas identitas diri H. Muchammad Said bin H. Abd. Rachman adalah sebagai ayah kandung Penggugat, sesuai Akta Kelahiran Penggugat No. 15671.A/P/JT/1983 tanggal 24 Desember 1983, sehingga status perkawinan, pada Kutipan Akta Nikah dan Register Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 **seharusnya tertulis bukan jejaka**.



5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pembatalan perkawinan Penggugat, H. Muchammad Said bin H. Abd. Rachman berstatus **menikah** dengan Fifi Quraniah binti HMR Amin Daud (angka 3) (bukti P.4).
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana **status perkawinan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya**, maka Kantor Tergugat II menyatakan **tidak keberatan** perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah 068/03/II/2001 **dibatalan** demi hukum dikarenakan perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena **tidak adanya** Putusan Pengadilan Agama Tentang Pemberian Izin Poligami.

Pasal 9: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 71 huruf (a): Perkawinan dapat dibatalan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik** tertulis tanggal 29 Juni 2016 sekaligus **jawaban terhadap eksepsi** yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Legal Standing Para Pihak.

1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat I yang termuat dalam jawaban Tergugat I tanggal 22 Juni 2016, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara kecuali hal-hal yang bersifat pengakuan dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat I, serta Penggugat juga menegaskan menyatakan berketetapan pada seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa eksepsi Tergugat I dalam jawaban Tergugat I adalah sebagaimana tertuang dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).



3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat I pada point 1 (satu) yang mempertanyakan *legal standing* kapasitas Penggugat sebagai seorang anak dari istri kedua yang telah resmi bercerai dengan (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I, bahwa **meskipun** (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman telah resmi bercerai dengan ibu Penggugat, namun Penggugat selaku anak kandung dari (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman **tidaklah menghapus Penggugat selaku anak maupun menjadi Ahli Waris** dari (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa maksud dari Tergugat I pada Pasal 73 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dengan mengartikan "ANAK sebagai para pihak" adalah kurang cermat dan sangat keliru memaknai penjelasan Pasal tersebut, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah **para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri**, jadi hal tersebut bukan para pihak sebagaimana maksud Tergugat I.

II. Permohonan Yang Kabur (*obscuur libels*).

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat I mengenai perbaikan gugatan Penggugat karena adanya perbaikan pada posita dan



petitum yangmana dalil Tergugat I bertentangan dengan Pasal 127 Rv, perihal gugatan **sepanjang belum ada jawaban atau sanggahan/tangkisan** dari pihak Tergugat/lawan, maka Penggugat boleh saja merubah/memperbaiki gugatannya, dan atas izin Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dalam jawaban Tergugat I tanggal 22 Juni 2016.
- 2) Bahwa dalam point 3 (tiga) jawaban Tergugat I, Tergugat I mengakui dengan tegas kebenarannya yang menyatakan Penggugat adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara antara (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Rochmah binti Moehadjir selaku istri kedua dan telah putus perkawinannya (cerai hidup).
- 3) Bahwa dalam point 5 (lima) dan point 10 (sepuluh) jawaban Tergugat I, Tergugat I telah dengan tegas mengetahui dan mengakui kebenaran perihal (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman telah menikah dengan Fifi Quraniah selaku istri ketiga.
- 4) Bahwa dalam point 6 (enam) jawaban Tergugat I, Tergugat I telah mengakui bahwa Tergugat I telah menikah dengan (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman pada tanggal 31 Januari 2001.
- 5) Bahwa dalam Pasal 164 HIR/R.Bg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, yaitu:
 - a) Alat bukti tertulis.
 - b) Alat bukti saksi.



- c) Persangkaan.
- d) Pengakuan.
- e) Sumpah.

Bahwa Tergugat I dalam jawaban Tergugat I tanggal 22 Juni 2016 telah mengakui secara tegas tentang fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat sehingga telah nyata bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa tersebut, sehingga pengakuan Tergugat I merupakan salah satu dari alat bukti dalam pembuktian dalam perkara *a quo*.

- 6) Bahwa dengan tidak memiliki surat izin poligami dari Pengadilan Agama perihal pemberian izin poligami kepada (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman untuk menikah dengan Tergugat I, maka hal tersebut secara nyata bertentangan dengan syarat materiil sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I dapat dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Bahwa dalam perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 yang didalamnya terdapat keterangan tentang status perkawinan yang menyatakan status perkawinan adalah **Jejaka** dan **Perawan** yang senyatanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu **Kawin**.



8) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan tentang perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I, Tergugat I pada saat perkawinan berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman berumur 56 (lima puluh enam) tahun yangmana (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman telah memiliki istri sebelum Tergugat I.

9) Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian moril dan materil yang tidak ternilai dengan adanya perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I, sehingga Penggugat sangat merasa perlu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I.

10) Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka kepada Tergugat I secara tanggung renteng dengan Tergugat II harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR



DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan perkawinan antara (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Januari 2001.
3. Menyatakan Buku Kutipan dan Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Januari 2001, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus pencatatan perkawinan atas adanya perkawinan (Almarhum) Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 dari Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Penggugat diwakili Kuasanya, hadir di persidangan.

Bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Tergugat I telah menyampaikan **duplik secara lisan** yang intinya tetap pada jawaban semula yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat II telah menyampaikan **duplik tertulis** tanggal 13 Juli 2016 yang intinya tetap pada jawaban semula yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, No. 15671.A/P/JT/1983, atas nama Emilia, anak perempuan dari suami istri Haji Muhammad Said dan Rochmah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta, tanggal 24 Desember 1983.(P.1).
2. Fotokopi **surat keterangan ahli waris**, yang dibuat oleh Para Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2015, diketahui oleh Kepala Desa Palasari, dan Camat Ciater, Kabupaten Subang. (P.2).
3. Fotokopi **kutipan buku pendaftaran cerai**, no. 01/02/X/Tahun 1988 antara H.MOH. SAID AH. KAPI bin Abd. Rachman dengan H. Rachmah binti Muhadjir, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 25 Oktober 1988.(P.3).
4. Fotokopi **surat keterangan**, nomor: Kk. 10.17.01/PW.01/278/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, tanggal 10 Maret 2016, menerangkan bahwa yang **benar akad nikah** antara M. SAID AH KAPI dengan FIFI QURANIAH binti HMR. Amin Daud dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal **30 Mei 1976** sesuai dengan register akta nikah nomor 139/1976. (P.4).
5. Fotokopi **surat keterangan**, nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 23 Maret 2016, menerangkan bahwa sesuai akte nikah nomor 068/03/II/2001 pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan Sungai Kunjang, telah terjadi pernikahan antara H. MOCHAMMAD SAID bin H. ABD. RAHMAN dengan DEWI ARIATI binti ADENAN HAMID (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001, pukul 20.00 WITA. (P.5).

6. Fotokopi **surat keterangan kematian**, nomor 474.3/21/2013, atas nama H. MOCHAMMAD SAID ABDULRACHMAN KAPI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, tanggal 18 Oktober 2013, menerangkan bahwa H. MOCHAMMAD SAID ABDULRACHMAN KAPI telah meninggal dunia di Kp. Nagrog, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, pada hari Rabu, tanggal **16 Oktober 2013**, disebabkan sakit tua. (P.6).
7. Fotokopi **daftar pemeriksaan nikah**, nomor akta nikah 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Status calon suami (H. Muhammad Said) tanggal lahir tertulis: **13-5-1960**, dan status sebelum nikah: **Jejaka**. (P.7).
8. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor akta kelahiran 6472CLT1211200917081, atasnama MOCHAMMAD SAID ABDULRACHMAN KAPI, anak laki-laki dari LATIFAH dan ABDULRACHMAN KAPI, lahir di Pontianak, tanggal **13 Mei 1945**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 November 2009. (P.8).
9. Fotokopi **surat keterangan**, nomor 477/256/Pem/2016, menerangkan tentang nama-nama tersebut adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Camat Ciater, Kabupaten Subang, tanggal 14 Juli 2016. Menerangkan bahwa adapaun **nama lengkap yang selanjutnya akan dipergunakan** sesuai dengan kutipan akta kelahiran adalah **MOCHAMMAD SAID ABDUL RACHMAN KAPI**. (P.9).
10. Fotokopi **kartu tanda penduduk** berlaku sampai dengan tanggal 02-01-2018, atas nama EMYLIA SAID (Penggugat), NIK.



3171014201710002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, tanggal 28-03-2013. (P.10).

11. Fotokopi **kartu keluarga** nomor 3171010903095282 atas nama Kepala Keluarga Herwansyah, SE., yang dikeluarkan oleh atas nama Camat Kecamatan Gambir, Lurah Kelurahan Petojo Utara, tanggal 12-01-2011. (P.11).
12. Fotokopi **paspor Indonesia**, nomor A7318045, atas nama Emilia Said, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, tanggal 03 September 2014. (P.12).
13. Fotokopi surat **TO WHOM IT MY CONCERN**, No.: 0136/KONS-TWI/XI/13 yang dikeluarkan oleh *Embassy of The Republic of Indonesia*, Singapore, 18 November 2013. (P.13).
14. Fotokopi terjemahan bukti surat P.13, dari Penerjemah resmi yang berkompeten *SOESILO Sworn & Certified Translator*. (P.14).
15. Fotokopi **akta nikah** (Model N), nomor 068/03/II/2001, pencatatan nikah tanggal 2 Februari 2001, atas nama H.M.SAID bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti **Adenan Hamid**. Nama suami tertulis: **H.M. Said**, tanggal lahir tertulis: **13-5-1960**, status sebelum nikah tertulis: **jejaka**. (P.15).
16. Fotokopi **surat keterangan untuk nikah** (model N1), nomor: 474.2/47/TLU/II/2001 atas nama H. Muchammad Said bin H. Abd. Rahman, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. Menerangkan, tanggal lahir tertulis: **13-5-1960**, status perkawinan tertulis: **Jejaka**. (P.16).
17. Fotokopi **surat keterangan asal-usul** (model N2), nomor 474.2/47/TLU/II/2001 atas nama H. Muchammad Said yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. Menerangkan, tanggal lahir tertulis: **13-5-1960**. (P.17).



18. Fotokopi **surat keterangan tentang orang tua** (model N4), nomor 474.2/47/TLU//2001, atas nama **H. Abd. Rahman (Alm)** dengan **Hj. Lathifah**, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. **(P.18)**.
19. Fotokopi **surat keterangan untuk nikah** (model N1), nomor 474.2/46/TLU//2001, atas nama Dewi Ariati binti **Adenan** Hamid (Alm), yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. **(P.19)**.
20. Fotokopi **surat keterangan asal-usul** (model N2), nomor 474.2/46/TLU//2001 atas nama Dewi Ariati binti **Adenan** Hamid, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. **(P.20)**.
21. Fotokopi **surat keterangan tentang orang tua** (model N4), nomor 474.2/26/TLU//2001 atas nama **Adenan** Hamid (Alm) dengan **Jamilah**, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. **(P.21)**.
22. Fotokopi **surat izin orang tua** (model N5), yang dibuat oleh **Jamilah** (ibu Dewi Ariati), tanggal 20 Januari 2001, yang isinya memberikan izin kepada Dewi Ariati untuk melakukan pernikahan dengan H. Muchammad Said. **Tanggal lahir H. Muchammad Said tertulis: 13-5-1960.** **(P.22)**.
23. Fotokopi **surat persetujuan mempelai** (model N3), antara calon suami H. Muchammad Said dengan calon istri Dewi Ariati, tanggal 20 Januari 2001. **(P.23)**.
24. Fotokopi **akta nikah**, nomor 139, tanggal pencatatan 31 Mei 1976, atas nama M. Said A.H. Kapi bin A. H. Kapi dan Fifi Qur'aniah Aminda binti H.M.R. Amin Daud, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. **(P.24)**.
25. Fotokopi **surat keterangan**, nomor KK.09.05.3/Pw.01/544/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, menerangkan tentang **pencatatan pernikahan** atas nama **M. Said** bin A.R. Kapi dengan **Djuhrijah** binti Sadun, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, nomor 523/97/III/1967 tanggal **15 Maret 1967** , dan menerangkan bahwa M. Said dengan Djuhrijah **telah bercerai** pada tanggal **15 Oktober 1968. (P.25).**

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda bukti **P.1** sampai dengan **P.25.**

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Tergugat II menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

B. Bukti Saksi:

1. **Ismail Johan** bin Johan Tandil, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Ya'm Sabran Gang Mawar Nomor 3, RT 03 RW 012 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Saksi mengaku **kenal** dengan Almarhum H. Muhammad Said karena sebagai keponakan, dan saksi juga kenal Penggugat maupun Tergugat I karena sebagai paman Penggugat. Di bawah sumpahnya secara **Islam** , saksi menyampaikan keterangan yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Haji Muhammad Said semasa hidupnya mempunyai **4 (empat) orang istri** . Isteri pertama tidak mengetahui namanya, istri kedua bernama Rachmah, istri ketiga bernama Fifi Quraniah dan istri keempat bernama Dewi Ariati (Tergugat I).
- Bahwa istri pertama mempunyai satu orang anak bernama Rachmanto, istri kedua mempunyai tiga orang anak bernama Emylia Said (Penggugat), Sintasari, dan Rachmawan yang telah meninggal. Istri ketiga mempunyai satu orang anak bernama Dian, dan istri keempat mempunyai tiga orang anak bernama Aisyah, Annisa dan Ananda.



- Bahwa status perkawinan dengan istri pertama sudah cerai hidup, istri kedua juga sudah cerai hidup, sedangkan **istri ketiga** dan **istri keempat masih dalam perkawinan**, saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal di rumah istrinya yang ketiga di Bogor selama satu tahun, dan selama perkawinan tersebut sampai meninggalnya Almarhum Haji Muhammad Said dengan istri ketiga dan keempat **belum pernah bercerai**.
- Bahwa Almarhum Haji Muhammad Said meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013.
- Bahwa pada tahun 2002 saksi pertama kali kenal Tergugat I yaitu pada suatu ketika sesudah pengantin baru Almarhum Haji Muhammad Said bersama Tergugat I berkunjung ke rumah orang tua saksi di Pontianak sekaligus Almarhum Haji Muhammad Said memperkenalkan Tergugat I sebagai istrinya kepada keluarga yang ada di Pontianak.

2. **Erik Christian Carlos**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Batu Tulis XII/8A RT.009 RW.002, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Saksi mengaku kenal dengan Almarhum H. Muhammad Said karena sebagai mitra usaha sejak tahun 1983 hingga Almarhum H. Muhammad Said meninggal tanggal 16 Oktober 2013, dan saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung Almarhum H. Muhammad Said, dan kenal Tergugat I sebagai istri Almarhum H. Muhammad Said. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2000 saksi pernah diajak diskusi dan diminta pendapat oleh Almarhum H. Muhammad Said semasa hidupnya tentang rencananya menikahi Tergugat I tetapi spontan saksi mengatakan bahwa *"itu soal pribadi Bapak, saya tidak dapat memberikan tanggapan, itu terpulang kepada Bapak"*.
- Bahwa pada tahun 2000 saksi mengetahui kondisi keluarga Tergugat I



sebelum menikah dengan Almarhum H. Muhammad Said yaitu adanya **permintaan lisan orang tua Tergugat I** via telpon kepada saksi Erik Christian Carlos bahwa *sebaiknya Tergugat I itu dinikahkan saja dengan Almarhum H. Muhammad Said daripada sekolah*, sekalipun biaya sekolah itu ditanggung oleh Almarhum H. Muhammad Said pada waktu itu dan karena anaknya degil/suka membantah.

- Bahwa Emylia Said adalah anak pertama dari istri kedua Almarhum H. Muhammad Said, dari tiga (3) bersaudara masing-masing Emylia Said, Sinta Sari dan Rachmawan (telah meninggal).
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum H. Muhammad Said mempunyai empat (4) orang istri. Istri pertama bernama Juhriyah, istri kedua bernama Rochmah, masih hidup tapi sudah bercerai, istri ketiga bernama Fifi Quraniah dan istri keempat bernama Dewi Ariati.
- Bahwa istri pertama memiliki seorang anak bernama Rachmanto sekarang tinggal di Bekasi, istri kedua mempunyai keturunan tiga (3) orang anak masing-masing bernama Emylia Said (Penggugat), Sintasari dan Rachmawan (sudah meninggal).
- Bahwa istri ketiga mempunyai satu orang anak bernama Dian Ekayanie. Dan tidak bercerai hingga Almarhum H. Muhammad Said meninggal pada tanggal 16 Oktober tahun 2013.
- Bahwa Almarhum H. Muhammad Said menikah dengan istri keempat pada tahun 2001 **tanpa surat izin poligami** dari Pengadilan Agama, dan mempunyai tiga (3) orang anak masing-masing bernama Aisyah, Annisa dan Ananda.
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak kecil, dan setelah menikah Tergugat I dibawa oleh Almarhum H. Muhammad Said ke Samarinda, dan sebelumnya Tergugat I sebagai **anak angkat**, mau dibantu belajarnya dan mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Almarhum H. Muhammad Said pada tahun 2001 dan **tidak ada satupun dari keluarga Almarhum H. Muhammad Said yang**



mengetahui ataupun menghadirinya, dan terkesan situasi telah dikondisikan oleh pihak keluarga Tergugat I.

- Bahwa ketika menikah, Almarhum H. Muhammad Said berumur 56 tahun sedangkan Tergugat I berusia berkisar antara 18 sampai 19 tahun.
- Bahwa Fifi marah besar kepada saksi karena saksi dituduh sebagai mak comblang dan tidak memberi tahu lebih dahulu tentang pernikahan tersebut.
- Bahwa Tergugat I berasal dari Samarinda, tetapi saudara-saudaranya tinggal di Yogyakarta. Dan pernikahan Tergugat I dengan Almarhum H., Muhammad Said tidak diketahui oleh keluarga Tergugat I di Pontianak.
- Bahwa setahu saksi, tempat tinggal terakhir Almarhum H. Muhammad Said dengan Dewi yaitu di Singapura, sedangkan Fifi tinggal di Bogor.
- Bahwa ayah Tergugat I pernah mengatakan bahwa Almarhum H. Muhammad Said adalah **sepupunya** sehingga hubungan Almarhum H. Muhammad Said dengan Tergugat I adalah paman dengan keponakan. Bahwa setelah satu minggu menikah, Tergugat I dibawa oleh Almarhum H. Muhammad Said ke rumah saksi.



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat I menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi, tetapi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi **surat keterangan**, nomor Kk.16.10.6/PW.01/746/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 08 Oktober 2015. Menerangkan bahwa sesuai akte nikah nomor 068/03/II/2001, telah terjadi **pernikahan** antara H. MOCHAMMAD SAID bin H. ABD. RAHMAN dengan DEWI ARIATI binti

ADENAN HAMID pada hari Kamis tanggal **31 Januari 2001** pukul 20.00. WITA. Dan **tanggal lahir suami** tertulis: **13 Mei 1960**. (T.I.1).

- Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, Nomor:4840./IST/G/2007, atas nama **AISYAH**, anak perempuan dari suami istri Muchammad Said dan Dewi Ariati, **lahir tanggal 11 September 2000** di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, tanggal 28 Maret 2007. (T.I.2).
- Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, Nomor:4226./IST/G/2007, atas nama **ANNISA**, anak perempuan dari suami istri Muchammad Said dan Dewi Ariati, lahir tanggal 5 Januari 2002 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, tanggal 16 Maret 2007. (T.I.3).
- Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, berdasarkan akta kelahiran nomor: 6472 CLT1501201020403, atas nama **ANANDA ABDULLAH**, anak laki-laki dari suami istri Muchammad Said dan Dewi Ariati, lahir tanggal 31 Desember 2004 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, tanggal 15 Januari 2010. (T.I.4).
- Fotokopi **surat keterangan kematian**, Nomor: 474.3/27/2015 atas nama H. Mochammad Said Abdl, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, tanggal 19 Agustus 2015. Menerangkan bahwa H. Mochammad Said Abdl telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di Kp. Nagrog Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. (T.I.5).


Bahwa surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.I.1 sampai dengan T.I.5.

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa **Tergugat II** menyatakan tidak mengajukan bukti saksi tetapi mengajukan **bukti tertulis** sebagai berikut:



1. Fotokopi **surat permohonan** yang dibuat oleh Emylia Said ditujukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 23 Maret 2016, intinya Emylia Said (Penggugat) mohon keterangan data perkawinan ayahnya (Muhammad Said) dengan Dewi Ariati. (T.II.1).
2. Fotokopi **surat keterangan**, nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 23 Maret 2016, menerangkan bahwa sesuai akte nikah nomor 068/03/II/2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, telah terjadi **pernikahan** antara H. MOCHAMMAD SAID bin H. ABD. RAHMAN dengan DEWI ARIATI binti **ADENAN HAMID** (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001, pukul 20.00 WITA. Tanggal lahir suami tertulis: **13 Mei 1960**, dan status perkawinan tertulis: **Jejaka**. (T.II.2).
3. Fotokopi **daftar pemeriksaan nikah**, nomor akta nikah 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Menerangkan ada proses pengisian formulir yang dilakukan oleh H. Muhammad Said dan Dewi Ariati. Status calon suami (H. Muhammad Said) tertulis: **Jejaka**, dan tanggal lahir suami tertulis: **13 Mei 1960**. (T.II.3).
4. Fotokopi **akta nikah** (Model N), nomor 068/03/II/2001, pencatatan nikah/perkawinan tanggal 2 Februari 2001, antara H.M.SAID bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti Adenan Hamid, status perkawinan suami tertulis: **jejaka**, tanggal lahir tertulis: **13-5-1960**. (T.II.4).
5. Fotokopi **surat keterangan untuk nikah** (model N1), nomor 474.2/46/TLU/II/2001, atas nama Dewi Ariati binti **Adenan Hamid**, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. **Sama dengan bukti P.19**. (T.II.5).
6. Fotokopi **surat keterangan asal-usul** (model N2), nomor 474.2/47/TLU/II/2001 atas nama H.Muchammad Said yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota



Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. Tanggal lahir H. Muchammad Said tertulis: **13-5-1960. Sama dengan bukti P.17. (T.II.6).**

7. Fotokopi **surat keterangan tentang orang tua** (model N4), nomor 474.2/47/TLU//2001, atas nama H. Abd. Rahman (Alm) dengan Hj. Lathifah, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. Tanggal lahir H. Muchammad Said tertulis: **13-5-1960. Sama dengan bukti P.18. (T.II.7).**
8. Fotokopi **surat keterangan untuk nikah** (model N1), nomor: 474.2/47/TLU/ I/2001 atas nama H. Muchammad Said bin H. Abd. Rahman, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. Tanggal lahir H. Muchammad Said tertulis: **13-5-1960. Sama dengan bukti P.16.(T.II.8).**
9. Fotokopi **surat keterangan asal-usul** (model N2), nomor 474.2/46/TLU//2001 atas nama Dewi Ariati binti Adenan Hamid, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. **Sama dengan bukti P.20. (T.II.9).**
10. Fotokopi **surat persetujuan mempelai** (model N3), antara calon suami H. **Muchammad Said** bin H. Abd. Rahman dengan calon istri Dewi Ariati binti **Adenan** Hamid, tanggal 20 Januari 2001. Tanggal lahir H. Muchammad Said tertulis: **13-5-1960. Sama dengan bukti P.23. (T.II.10).**
11. Fotokopi **surat keterangan tentang orang tua** (model N4), nomor 474.2/26/TLU//2001 atas nama Adenan Hamid (Alm) dan Jamilah, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Januari 2001. **Sama dengan bukti P.21. (T.II.11).**
12. Fotokopi **surat izin orang tua** (model N5), yang dibuat oleh Jamilah (ibu Dewi Ariati), tanggal 20 Januari 2001, yang isinya memberikan izin kepada Dewi Ariati untuk melakukan pernikahan dengan H. Muchammad Said. Tanggal lahir H. Muchammad Said tertulis: **13-5-1960. Sama dengan bukti P.22. (T.II.12).**



Bahwa surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.II.1. sampai dengan T.II.12. Dan terhadap surat-surat bukti tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Bahwa **Penggugat** telah menyampaikan **kesimpulan** tertulis tanggal 24 Agustus 2016 yang intinya memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan **mengabulkan** gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan menolak eksepsi Tergugat I. Demikian pula **Tergugat I** telah menyampaikan **kesimpulan** tertulis masing-masing tanggal 24 Agustus 2016 yang intinya menyatakan **keberatan** terhadap gugatan Penggugat, dan mohon agar perkaranya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dan **Tergugat II** juga telah mengajukan **kesimpulan** tertulis tanggal 24 Agustus 2016 yang intinya menyatakan **tidak keberatan** terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah **dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama **dipanggil secara resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut, para pihak hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 121 HIR telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** kedua belah pihak yang berperkara tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak muatan Pasal

130 ayat (1) HIR dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016** Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara pembatalan perkawinan termasuk **jenis perkara yang tidak wajib menempuh mediasi**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara **kompetensi absolut** berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata pihak istri (Tergugat I) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu.

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama yang intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena **gugatan cacat formil**, dengan **dalil-dalil eksepsi yang disimpulkan intinya** sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas, **tidak mempunyai legal standing**, dan tidak berdasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan/pembatalan pernikahan terhadap Tergugat I karena:

- **Penggugat adalah anak dari istri kedua yang telah resmi bercerai**



dengan Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi.

- Penggugat telah **keliru** serta **tidak komprehensif dalam memahami dan menerapkan hukum mengenai pengertian “para pihak”** *incasu* Pasal 73 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan **mengartikan “anak” masuk sebagai “para pihak”**.
2. Gugatan Penggugat **kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)** karena merubah posita dan petitum, dengan alasan sebagai berikut:

- **Perbaikan dengan penambahan** baik sebagian maupun seluruhnya pada posita maupun petitum yang berakibat tidak terpenuhinya unsur-unsur sebuah gugatan, sehingga **tidak ada kesesuaian antara posita/*fundamentum petendi* dengan petitum** sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 547/K/Sip/1972 tentang penyusunan dan perumusan surat gugatan.

Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 811, menjelaskan bahwa ada berbagai **cacat formil** yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain: gugatan tidak memiliki dasar hukum; gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*; dan gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan **tanggapan** yang pada pokoknya membantah dan **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan memohon agar Pengadilan Agama Sleman menolak eksepsi tersebut, dengan dalil dan alasan yang intinya sebagaimana berikut:

A. Tentang **legal standing**.

1. Bahwa oleh karena **eksepsi Tergugat I adalah sebagaimana tertuang dalam pokok perkara**, maka eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
2. Bahwa meskipun Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi telah resmi bercerai dengan ibu Penggugat, namun Penggugat selaku anak kandung dari



Almarhum H.M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi **tidaklah menghapus Penggugat selaku anak maupun menjadi ahli waris** dari Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Tergugat I kurang cermat dan sangat keliru memaknai Pasal 73 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah ***para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri***, jadi bukan mengartikan "anak" sebagai "para pihak".

B. Tentang gugatan yang kabur, tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa dalil Tergugat I bertentangan dengan Pasal 127 Rv, karena **sepanjang belum ada jawaban atau sanggahan/tangkisan** dari pihak lawan/Tergugat, maka Penggugat boleh saja merubah/memperbaiki gugatannya, dan atas izin majelis hakim.

Menimbang, terlepas dari jawab-menjawab tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa, *yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri*. Dan ternyata Penggugat berdasarkan bukti P.1 (kutipan akta kelahiran) adalah anak kandung dari pernikahan antara H. Muhammad Said dengan Rochmah binti Moehadjir, maka **meskipun** orang tuanya sudah bercerai, tetapi **tidak memutuskan hubungan hukum** antara orang tua dengan anak kandungnya.
- Bahwa ternyata perubahan dengan perbaikan gugatan tersebut diajukan di persidangan **sebelum gugatan tersebut dibacakan**, dan



sebelum Para Tergugat diperintahkan untuk mengajukan jawaban, maka perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan gugatan dalam persidangan, dan kepada Para Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut. {Vide Pasal 127 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1425 K/Sip/1985 tanggal 24 Juni 1991}.

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut **bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut maupun kewenangan relatif** tetapi telah memasuki ranah **pokok perkara**, dan sebagian merupakan jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya dalam pokok perkara. Dan *eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi.* (vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976), oleh karenanya eksepsi harus dinyatakan **ditolak**, yang amarnya dituangkan dalam putusan ini.



Menimbang bahwa dalam **petitum jawaban Tergugat I**, menyebut **"DALAM PROVISI"**. Tetapi sepanjang uraian dalam positanya tidak ada menguraikan dengan jelas tentang permohonan/gugatan provisionil yakni *menuntut agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak Tergugat I sebelum putusan akhir dijatuhkan* (vide Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 283 Rv), maka majelis hakim berpendapat bahwa kata **"DALAM PROVISI"** yang tertulis dalam petitum jawaban Tergugat I tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan.


DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, maka menjadi jelas bahwa yang menjadi **pokok perkara** adalah Penggugat mengajukan **gugatan pembatalan**

perkawinan/pernikahan antara ayah kandung Penggugat (Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi) dengan Tergugat I (Dewi Ariati) dengan dalil yang dijadikan alasan adalah karena perkawinan tidak berdasarkan sebab yang halal, dan ada iktikad yang tidak baik, sebab adanya ketidaksesuaian data identitas diri Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi dari data yang sebenarnya, dan telah terjadi pembohongan tentang status perkawinan yakni Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi tercatat sebagai jejak padahal sebenarnya masih berstatus menikah dengan Fifi Quraniah binti HMR. Amin Daud (sudah mempunyai istri dan anak), dan ternyata pula tidak ada surat izin poligami dari Pengadilan Agama kepada Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi untuk menikah dengan Tergugat I, dan juga telah terjadi pembohongan tentang tanggal lahir atas nama H.M. Said, dimana tertulis tanggal lahir 13-5-1960 yang seharusnya adalah tanggal 13 Mei 1945. Maka oleh karena tidak sesuai dengan syarat materil yang ditentukan undang-undang yang berlaku, Penggugat menuntut perkawinan tersebut dapat dibatalkan, sebab Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil yang tidak ternilai dengan adanya perkawinan tersebut akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta menyatakan buku nikah (kutipan akta nikah) dan akta nikah nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 31 Januari 2001, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dan memerintahkan Tergugat II untuk menghapus atau mencoret pencatatan perkawinan tersebut dari register pencatatan perkawinan, yang dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik), terbukti Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).



Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 22 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa *perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*
2. Pasal 37 **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa *batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.*
3. Pasal 25 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 38 ayat (1) **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 74 ayat (1) **Kompilasi Hukum Islam**, yang menentukan bahwa *Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.*
4. Pasal 73 huruf a **Kompilasi Hukum Islam**, yang menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam *garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.*
5. Pasal 56 ayat (1) **Kompilasi Hukum Islam** yang menentukan bahwa *suami yang hendak beristri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dan muatan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa *dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.**
6. Pasal 9 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.*



7. Pasal 71 huruf a **Kompilasi Hukum Islam** yang menentukan bahwa *suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.*
8. Pasal 5 ayat (2) huruf i **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007** Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa *“pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan: putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang”.*
9. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007** Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa **PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.**



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terungkap bahwa Tergugat I membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya baik secara murni maupun secara berklausula dan berkualifikasi dan keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat, sedangkan **Tergugat II tidak membantah** dalil-dalil Penggugat dan **tidak keberatan** terhadap gugatan Penggugat, dan mengakui seluruhnya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat I **secara murni** maupun secara **berkualifikasi** dan **berklausula** adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat angka 1 adalah **benar**.
- Bahwa **benar** Almarhum H.M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi telah menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Fifi Quraniah, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Dian Ekayanie.
- Bahwa **benar** Almarhum H.M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi telah menikah untuk yang keempat kalinya yaitu dengan Tergugat I.
- Bahwa **sebenarnya** Tergugat I **tidak mengetahui** urusan administrasi karena
Almarhum H.M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul

Rachman Kapi yang mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan administrasi pernikahan. Namun demikian, pernikahan tersebut telah dilangsungkan dan telah terpenuhi baik rukun dan syarat pernikahannya. Dan juga Penggugat beserta keluarga besar Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi pun telah mengetahuinya sejak lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu.

- Bahwa **yang benar**, Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi ketika masih hidup pernah memberikan informasi kepada Tergugat I mengenai pernikahannya dengan Fifi Quraniah bahwa Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi **mengaku telah bercerai dengan Fifi Quraniah**, dan mengenai segala sesuatunya yang berkaitan dengan **surat-surat disimpan** oleh Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi.

Dan adapun **dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat II secara murni** adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat **angka 8 dan 9** adalah benar.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat **angka 3 dan angka 4** adalah benar, sehingga status perkawinan pada kutipan akta nikah dan register akta nikah nomor 068/03/II/2001 **seharusnya tertulis bukan jejak**. Dan benar H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi berstatus **menikah dengan Fifi Quraniah binti HMR. Amin Daud**.
- Bahwa **benar** status perkawinan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka Tergugat II **tidak keberatan** perkawinan **dibatalakan** karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sedangkan **dalil-dalil yang disangkal** oleh Tergugat I baik yang secara tegas, maupun secara berklausula dan berkualifikasi, disimpulkan pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 huruf (b) posita yang menjelaskan mengenai **legalitas surat keterangan ahli waris** Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi yang



diketahui oleh Kepala Desa Palasari dan Camat Ciater tanggal 30 Oktober 2015, adalah **cacat hukum** karena Penggugat tidak cermat dan ceroboh dalam menentukan para ahli waris dari Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi.

- Bahwa senyatanya Penggugat serta keluarga besar Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi **sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu sudah mengetahui pernikahan** antara Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I dan selama itu pula kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis serta **tidak ada yang mempersoalkan**, bahkan dari pernikahannya **telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang**.
- Bahwa **tidak benar** dalil-dalil Penggugat pada point 9 karena senyatanya Tergugat I sangat tidak mengetahui alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang menerbitkan surat keterangan sebagaimana yang tersebut di atas, sebab faktanya pernikahan antara Almarhum H.M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I adalah **tercatat** pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, dan **sah menurut hukum**.

Adapun alasan dan dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat II perihal **ketidaksesuaian data diri** Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi, maka **Tergugat I tidak mengetahui** dikarenakan Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi yang mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan **administrasi pernikahan**. Namun demikian, pernikahan antara Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I telah dilangsungkan serta telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya. Dan **Penggugat beserta keluarga besar** Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi pun telah mengetahuinya **sejak lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu**.

- Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada point 11 yang intinya mengatakan pernikahan Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I tidak memperoleh surat izin poligami dari Pengadilan, dengan karena senyatanya **Tergugat I mengetahui** bahwa Almarhum H. M. Said Abdul



Rachman Kapi sebelumnya telah menikah dengan Fifi Quraniah, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi pernah memberikan informasi kepada Tergugat I bahwa H. M. Said Abdul Rachman Kapi **telah bercerai dengan Fifi Quraniah**, dan mengenai segala sesuatunya yang berkaitan dengan surat-surat disimpan oleh Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi.

- Bahwa, **tidak benar** dalil Penggugat pada point 13 yang intinya mengatakan Penggugat telah mengalami kerugian moril maupun materiil dengan adanya pernikahan antara Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I, **tetapi justru sebaliknya**, Tergugat I lah yang merasa dirugikan dengan sikap Penggugat yang nyata-nyata telah berlaku zhalim terhadap diri Tergugat I beserta ketiga anak Tergugat I dari pernikahan antara Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I. Dan faktanya **selama Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi masih hidup tidak pernah ada yang mengganggu gugat** kehidupan rumah tangga antara Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi dengan Tergugat I, baik itu Penggugat maupun keturunan dari Almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, maka dalil dalam **pokok perkara ini yang harus dibuktikan** oleh Penggugat adalah:

- Apakah benar data identitas diri dalam status perkawinan Almarhum H. Muhammad Said **tercatat sebagai jejak?** dan **tercatat sebagai pernikahan pertama** dengan Dewi Ariati (Tergugat I) ?
- Apakah benar H. Muhammad Said pada saat menikah dengan Dewi Ariati (Tergugat I) **berstatus menikah (masih beristri/terikat tali perkawinan dengan Fifi Qur'aniah) ?**
- Jika benar "berstatus masih beristri", maka apakah benar **tidak ada surat izin poligami** (berupa penetapan atau putusan) dari Pengadilan Agama kepada H. Muhammad Said alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi untuk menikah dengan Tergugat I ?



Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dan alasan yang telah diakui tersebut di atas, maka Penggugat **tidak perlu lagi dibebani wajib bukti**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964, dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa oleh karena **sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah**, maka kepada Penggugat dibebankan **wajib bukti**.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** tertulis/surat (P.1 sampai dengan P.25) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, **Tergugat I** telah mengajukan **bukti surat** (T.I.1 sampai dengan T.I.5), demikian pula **Tergugat II** telah mengajukan bukti surat (T.II.1 sampai dengan T.II.12), yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dipertimbangkan berikut ini.

- Bukti **P.1** (kutipan akta kelahiran) akta otentik, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, terbukti secara sah bahwa Emylia Said (Penggugat) adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri Haji Muhammad Said dan Rochmah, lahir tanggal 2 Januari 1971.
- Bukti **P.11** (kartu keluarga), bukti **P.10** (KTP), bukti **P.12** (paspor), bukti **P.13** dan **P.14** (keterangan beda nama) yang semuanya **tidak dibantah** oleh Para Tergugat, membuktikan secara sah tentang identitas nama-nama yang tertera dalam dokumen adalah orang yang sama, yaitu Emilia (dalam kutipan akta kelahiran), Emilia Said (dalam paspor) dan Emylia Said (dalam kartu keluarga dan KTP), dan juga membuktikan tentang **domisili, agama**

dan **identitas orang tua Penggugat**. Sedangkan bukti **P.2** (surat keterangan ahli waris/ pengakuan sepihak/non akta otentik) dibantah oleh Tergugat I, tetapi tidak dibuktikan sebaliknya, maka dinilai sebagai bukti permulaan.

- Bukti **P.8** (kutipan akta kelahiran) dan **P.9** (surat keterangan) yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, membuktikan bahwa nama-nama yang tertera dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama, yaitu Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. Muhammad Said.
- Berdasarkan bukti **P.25** (surat keterangan) yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, membuktikan bahwa M. Said bin A.R, Kapi **menikah** dengan **Djuhriyah** binti Sadun tanggal 15 Maret 1967, dan telah **bercerai** tanggal 15 Oktober 1968.
- Bukti **P.3** (kutipan buku pendaftaran cerai), membuktikan **pernikahan** antara H. MOH. SAID AH. KAPI bin Abd. Rachman dengan **Hj. Rachmah** binti Muhadjir tanggal 12 Maret 1969, dan telah **bercerai** tanggal 20 Februari 1988.
- Bukti **P.4** (surat keterangan) dan **P.24**, membuktikan tentang pernikahan antara M. Said AH Kapi dengan **Fifi Quraniah** binti HMR. Amin Daud dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 1976.
- Bukti **P.5** (surat keterangan) membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara H. Mochammad Said bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti **Adenan Hamid** (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001, pukul 20.00 WITA.
- Bukti **P.15** (akta nikah) Model N, membuktikan telah dicatatkan pernikahan atas nama H. M. SAID bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti **Adenan Hamid**, tanggal 2 Februari 2001, status perkawinan tertulis: **jejaka** dan perawan.
- Bukti **P.17** dan **P.20** (surat keterangan asal-usul/model **N2**), didukung bukti **P.23** (surat persetujuan mempelai/model **N3**), dan **P.21** (surat keterangan tentang orang tua/model **N4**) serta **P.18** (surat keterangan tentang orang



tua/model N4) dan P.22 (surat izin orang tua/model N5), membuktikan tentang prosedur pendaftaran nikah antara calon suami H. Muchammad Said dengan calon istri Dewi Ariati.

- Bukti P.7 (daftar pemeriksaan nikah/nodel NB) dan P.15 (akta nikah), P.16 (surat keterangan untuk nikah atas nama H. Muchammad Said) membuktikan formulir isian status calon suami (H. Muhammad Said) tertulis: **Jejaka dan pernikahan yang pertama.**
- Bukti P.6 (surat keterangan kematian), yang diakui oleh Para Tergugat, terbukti secara sah bahwa H. MOCHAMMAD SAID ABDULRACHMAN KAPI telah meninggal dunia di Kp. Nagrog, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, disebabkan sakit tua.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dipertimbangkan berikut ini.



- Bukti T.I.1 (surat keterangan) membuktikan telah terjadi **pernikahan** antara H. MOCHAMMAD SAID bin H. ABD. RAHMAN dengan DEWI ARIATI binti **ADENAN HAMID** (Tergugat I) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2001 pukul 20.00 WITA.
- Bukti T.I.2, T.I.3 dan T.I.4 (kutipan akta kelahiran), membuktikan bahwa Aisyah, Annisa dan Ananda Abdullah adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri, Muchammad Said dan Dewi Ariati.
- Bukti T.I.5 (surat keterangan kematian) **sama dengan bukti P.6**
- T.II.1 (**surat permohonan**) bukti bahwa Emylia Said (Penggugat) mohon konfirmasi data perkawinan ayahnya (Muhammad Said) dengan Dewi Ariati.
- T.II.2 (**surat keterangan**) membuktikan telah terjadi **pernikahan** antara H. MOCHAMMAD SAID bin H. ABD. RAHMAN dengan DEWI ARIATI binti

ADENAN HAMID (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001, pukul 20.00 WITA. Status perkawinan: **Jejaka** dan Perawan.

- Bukti **T.II.3 (sama dengan bukti P.7)** dan **T.II.4 (sama dengan P.15)** serta T.II.5 (sama dengan membuktikan bahwa status calon suami (H. Muhammad Said) sebelum menikah dengan Dewi Ariati, tertulis: **Jejaka** dan **pernikahan pertama**).
- Bukti **T.II.5 (sama dengan bukti P.19)**.
- Bukti **T.II.6 (sama dengan bukti P.17)**.
- Bukti **T.II.7 (sama dengan bukti P.18)**.
- Bukti **T.II.8 (sama dengan bukti P.16)**.
- Bukti **T.II.9 (sama dengan bukti P.20)**.
- Bukti **T.II.10 (sama dengan bukti P.23)**.
- Bukti **T.II.11 (sama dengan bukti P.21)**.
- Bukti **T.II.12 (sama dengan bukti P.22)**.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang **berkaitan dengan eksepsi**, tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini karena eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat **secara formil** dapat diterima karena telah **disumpah**, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang masing-masing bernama **Ismail Johan** dan **Erik Christian Carlos**, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, maka **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah. Demikian pula keterangan para saksi yang mengetahui langsung bahwa Haji Muhammad Said semasa hidupnya mempunyai **4 (empat) orang istri**. **Istri ketiga dan istri keempat masih dalam perkawinan/tidak bercerai hidup** sampai meninggal Haji Muhamad Said sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, demikian pula saksi kedua yang bernama **Erik Christian Carlos** menerangkan bahwa H. Muhammad Said pada saat menikah dengan istrinya yang keempat pada tahun 2001 tanpa surat izin poligami dari Pengadilan



Agama, ternyata antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mochammad Said Abdul Rahman Kapi telah **meninggal** dunia di Kp. Nagrog, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 disebabkan sakit. Dan semasa hidupnya **menikah 4 (empat) kali**, yang pertama menikah dengan **Djuhriyah** binti Sadun pada tanggal 15 Maret 1967, dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Rachmanto, dan telah **bercerai** pada tanggal 15 Oktober 1968. Dan bernikahan yang kedua dengan **Hj. Rachmah** binti Muhadjir pada tanggal 12 Maret 1969 dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Emylia Said (Penggugat), perempuan, lahir tanggal 21 Januari 1971.
2. Sintasari, perempuan, lahir tanggal 19 September 1972.
3. Rachmawan, laki-laki, telah meninggal dunia.

Dan telah **bercerai** pada tanggal 20 Februari 1988. Dan pernikahan yang ketiga dengan **Fifi Quraniah** binti HMR. Amin Daud pada tanggal 30 Mei 1976 dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Dian Ekayanie, perempuan, lahir tanggal 18 Januari 1978.

Dan pernikahan yang keempat dengan **Dewi Ariati** binti Adenan Hamid (Tergugat I) pada tanggal **31 Januari 2001** dan dari hasil perkawinan



tersebut dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Aisyah, perempuan, lahir tanggal **11 September 2000**.
 2. Annisa, perempuan, lahir tanggal 5 Januari 2002.
 3. Ananda Abdullah, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2004.
2. Bahwa sampai meninggalnya H. M. Said alias H. Mochammad Said Abdul Rahman Kapi, **tidak pernah bercerai hidup dengan Fifi Quraniah**.
3. Bahwa ketika H. M. Said alias H. Mochammad Said Abdul Rahman Kapi menikah dengan Dewi Ariati, tercatat dalam akta nikah H. M. Said alias H. Mochammad Said Abdul Rahman Kapi berstatus **jejaka**, dan bersatus sebagai **pernikahan yang pertama**, dan **tanggal lahirnya** tertulis tanggal 13 Mei 1960 hal ini diakui oleh Tergugat II karena adanya **kelalaian dalam pengisian formulir pendaftaran nikah**, dan tanpa/tidak ada **penetapan izin poligami** dari Pengadilan Agama.



4. Bahwa berdasarkan bukti P.9 (surat keterangan), nama-nama yang tertera dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama, yaitu **Mochammad Said Abdul Rachman Kapi**. Dan berdasarkan bukti P.15 dan T.II.4 (akta nikah) tercatat atasnama **H. M. SAID** bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti **Adenan Hamid**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa " *pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan: putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang*". Tetapi oleh karena H. M. Said alias H. Mochammad Said Abdul Rahman Kapi mengaku jejaka, maka **tidak ada** tertera surat izin poligami dalam formulir isian akta nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disimpulkan tersebut **terbukti secara sah** bahwa pernikahan antara H. M. Said alias H. Mochammad Said Abdul Rahman Kapi dengan Tergugat I adalah pernikahan poligami tanpa menurut prosedur yang benar yakni tidak ada izin poligami

berupa penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama dan tanpa ada persetujuan dari istri yang sah yaitu dari Fifi Quraniah yang belum pernah bercerai sampai sekarang. Dan adanya **pembohongan identitas** (mengaku **jejaka/lajang/tidak beristri**, dan mengaku **pernikahan yang pertama** serta tanggal lahirnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya).

Menimbang, bahwa pernikahan adalah merupakan suatu ibadah (bernilai *ta'abbudi*), bila dikaitkan dengan proses pernikahan Tergugat I dengan H.M. Said dimana statusnya direkayasa, maka hal tersebut berindikasi ada iktikad yang tidak baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam sebagai berikut:

عقد شخص عقد النكاح و أخل ببعض شروطه فسد العقد .

Artinya: *Seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah nikahnya itu.* (kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 214).

ما تشترط فيه عدّة شرائط ينتفي بانتفاء احداها.

Artinya: *Sesuatu yang disyaratkan padanya dengan beberapa syarat (syarat kumulatif), maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak adanya salah satu syarat.* {Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, tahun 2007, halaman 104}.

Menimbang, bahwa **perkawinan dapat dibatalkan** apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. (vide Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa **suatu perkawinan dapat dibatalkan** apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. (Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa **suami yang hendak beristri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama** {vide Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam}. Dan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,



maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (muatan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, **tidak dapat kawin lagi**, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim **berkesimpulan** (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa Penggugat **dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya**, bahwa pernikahan tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan hukum**, sehingga dapat **dikonstituir secara yuridis**, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut **dikabulkan** dengan membatalkan perkawinan Almarhum H.M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi dengan Dewi Ariati binti Adenan Hamid (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana amarnya dituangkan dalam putusan ini. Dengan demikian **petitum angka 1 dan angka 2** gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa **akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan**. Dan **buku nikah adalah kutipan akta nikah**. (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa **perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum**.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/pernikahan tersebut telah dibatalkan, maka **akta nikah** nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian **petitum angka 3** gugatan Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa **batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan**.

Menimbang, bahwa oleh karena akta nikah nomor 068/03/III/2001 tanggal 2 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim **menghukum Tergugat II** (dalam hal ini yang bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang) untuk **mencoret** akta nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu, **setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT)**. Dengan demikian **petitum angka 4** gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan perkawinan Almarhum H. M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi dengan Dewi Ariati binti Adenan Hamid (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
3. Menyatakan akta nikah nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tanggal 2 Februari 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Tergugat II) untuk mencoret akta nikah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 atasnama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas.
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim **Pengadilan Agama Sleman** pada hari Rabu **21 September 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1437 Hijriyah oleh kami Dr. Drs. H. Hafifulloh, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Asnawi dan Drs. Sarbini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Ridwan Lanandang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Drs. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhammad Asnawi

Drs. Sarbini, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ridwan Lanandang, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Administrasi	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan	Rp	470.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000

Jumlah Rp 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu
ribu

rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman



Drs. ARWAN ACHMAD



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan majelis yang mengadili perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 309/2016/PA.Smn., tanggal 19 Juli 2016, telah memberikan kuasa kepada Thalys Noor C., S.H.I., S.H., M.A., M.H., Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I., Jiwa Nugroho, S.H. dan Rusman Aji, S.H. semuanya Advokat-Konsultan Hukum pada Firma Hukum AFTA & BROTHERS, alamat di Jalan Pamularsih Nomor 9 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, semula Tergugat I, selanjutnya sebagai Pembanding;

Melawan

1. Terbanding I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan magister, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 176/2016/PA.Smn, tanggal 11 April 2016 telah memberikan kuasa kepada Akhmad Kholid, S.H., Guffi Adriyan, S.H. dan Drs. H. Hasanuddin T., S.H., M.M., M.H., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum AKHMAD KHOLID & REKAN, alamat di Jalan Rawasari Barat Nomor E.272,

Hlm 1 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Jakarta Pusat semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;

2. Terbanding II, Kota Samarinda, alamat di Jalan Jakarta nomor 01, Kelurahan Loa Bakung, Kota Samarinda, semula Tergugat II, selanjutnya sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA. Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Almarhum Ayah Terbanding I dengan Pembading (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Menyatakan akta nikah nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 2 Februari 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Tergugat II) untuk mencoret akta nikah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 atasnama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm 2 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk .



Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2016 pihak Tergugat I /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2016;

Membaca, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I, tanggal 24 Oktober 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding I/Penggugat tanggal 10 Nopembar 2016;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II tanggal 11 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 27 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, Berita Acara Sidang dalam perkara a quo dalam tingkat pertama, memori banding Tergugat I /Pembanding tertanggal 24 Oktober 2016, kontra memori banding Penggugat/Terbanding I tanggal 10 Nopember 2016, kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II tanggal 11 Nopember 2016, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dalam eksepsi dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya

Hlm 3 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk .



sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan Permohonan diganti menjadi Gugatan sudah benar sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tatacara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian, yaitu dengan acara contentious; Sehingga yang semula permohonan dirubah menjadi gugatan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan yang dilakukan Penggugat tidak merubah pokok perkara, dalam permohonan adalah permohonan pembatalan nikah antara Tergugat I dengan ayah Terbanding dan pokok perkara dalam gugatan juga sama yaitu pembatalan nikah Tergugat I dengan ayah Terbanding;

Menimbang, bahwa dasar dalam permohonan yang dirubah menjadi gugatan sama yaitu ayah Terbanding ketika menikah dengan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan dengan istri ke III dengan ayah Terbanding, dan perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan jalan pemalsuan identitas ayah Terbanding tersebut, dengan memalsukan identitas yang mestinya berstatus kawin dipalsukan menjadi berstatus jejaka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dan akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 April 2016 dan gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan pada tanggal 01 Juni 2016, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah yang dilakukan oleh ayah Penggugat yang bernama ayah Terbanding dengan Tergugat I (Pemanding/isteri ke IV), yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah karena telah terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat tentang alamat,



tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejak sebagaimana termuat dalam posita 9, dan perkawinan Tergugat I dengan ayah Terbanding tersebut telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama karena ayah Terbanding masih terikat perkawinan dengan isteri ketiga, sebagaimana yang didalilkan dalam posita 11;

Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti antara lain:

1. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Palasari No. Reg: 474/12/Pem/2015 dan Camat Ciatur No. Reg 593/273/Peem/2015 (bukti P-1);
2. Status perkawinan dan perceraian ayah Terbanding (ayah kandung Penggugat) dengan ibu kandung Penggugat pada tanggal 12 Maret 1969 di Porwokerto kemudian bercerai pada 20 Februari 1988 di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana (bukti P-3);
3. Bukti perkawinan antara ayah Terbanding dengan istri ke III yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor, Kota Bogor sebagaimana (bukti P-4 dan P-24);
4. Bukti perkawinan antara ayah Terbanding (ayah kandung Penggugat) dengan Pembanding (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Samarinda sebagaimana (bukti P-5);

Menimbang, bahwa memperhatikan akta nikah sebagaimana (bukti P-24) tertera status ayah Terbanding (ayah kandung Penggugat) ditulis jejak pada hal kenyataannya ketika itu ayah Penggugat berstatus masih terikat perkawinan dengan isteri kedua yaitu ibu kandung Penggugat sebagaimana bukti (P-3) dan dalam akta nikah tersebut tidak tercantum adanya izin poligami dari Pengadilan Agama sehingga dengan demikian perkawinan tersebut juga tidak sesuai dengan syarat materiil sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 11 dan diartikan tidak sah menurut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ketika ayah Terbanding menikah dengan Pembanding sebagaimana (bukti P-5 dan P-7) sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri ke III tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat perkawinan ayah kandung Terbanding menikah dengan Pembanding terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat tentang alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejak sebagaimana termuat dalam posita 9, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena bukan kewenangan Peradilan Agama, maka tidak perlu dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Tarsihul Mustafidin halaman 415 yang kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri adapun pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

فإن ولي الأمر إذا شرط على القاضي عدم الحكم في أمر مخصوص
أنبع

Artinya :

Sesungguhnya Waliyul amri apabila mensyaratkan atas hakim tidak berwenang menghukumi suatu perkara tertentu harus ditaati.

Karenanya alasan/dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 9 (sembilan) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya ketika ayah kandung Penggugat menikah dengan Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri ke III dengan ayah Terbanding maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi yang pertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selanjutnya akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA. Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shoffar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.,Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, S.H. dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S. H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA. Yk. tanggal 3 Nopember 2016 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu H.TRI HARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hlm 7 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk .



KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. WIYOTO, S. H.

Ttd.

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1.Pemberkasan/ATK | : Rp. 139.000,- |
| 2.Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3.Biaya meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Plh. Panitera

MUH. HARUN, S. Ag., M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk .

PUTUSAN
Nomor 306 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JURAIT, S.Ag. (KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG, KOTA SAMARINDA), berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 1, Kelurahan Loa Bakung, Kota Samarinda, sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon I Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

melawan:

EMYLIA SAID binti H. MUCHAMMAD SAID, bertempat tinggal di Jalan Suryopranoto II B/48 RT. 000 RW. 008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MISBAHUL MUNIR SIDQON, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Melayu Kecil III Nomor 15, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016, sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding I;

Dan

DEWI ARIATI binti ADENAN HAMID, bertempat tinggal di Jalan Perum Nandan Griya Mandiri Nomor 2D, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **THALIS NOOR CAHYADI, S.HI., S.H., M.A., M.H., CLA.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pamularsi Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon



Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah anak kandung dari almarhum Haji Muhammad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman berdasarkan:
 - a. Akta Kelahiran Penggugat Nomor 15671.A/P/JT/1983 tanggal 24 Desember 1983 (Bukti P-1);
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Palasari Nomor Register 474/12/Pem/2015 dan Camat Ciater Nomor Register 593/273/Pem/2015 (Bukti P-2);
2. Bahwa dasar dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terjadi perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman (ayah kandung Penggugat) dengan Rochmah binti Moehadjir (ibu kandung Penggugat) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/1969 di Purwokerto tanggal 12 Maret 1969, dan sudah cerai hidup sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 01/1988/PTA.JK tanggal 20 Februari 1988 *jo.* Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor 01/02/X/1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (Bukti P-3), dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1. Emylia Said binti H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi, lahir di Jakarta, tanggal 2 Januari 1971;
 - 2.2. Sinta Sari binti H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi, lahir di Jakarta, tanggal 19 September 1972;
 - 2.3. Rachmawan bin H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi, lahir di Jakarta 27 Februari 1974 (sudah meninggal dunia);
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Sleman, dikarenakan Tergugat I bertempat tinggal di Perum Nandan Griya Mandiri Nomor 2D Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,

yang mana alamat Tergugat I tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman;

4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1976 telah terjadi pula perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman (ayah kandung Penggugat) dengan Fifi Quraniah binti H. M. R. Amin Daud berdasarkan Surat Keterangan Nomor Kk.10.17.01/PW.01/278/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara (Bukti P-4), yang mana dalam perkawinan tersebut telah memiliki seorang anak bernama Dian Ekyanie, lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 1978;
5. Bahwa pada masa perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Fifi Quraniah binti H. M. R. Amin Daud, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Januari 2001, almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. M Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman menikah lagi dengan Tergugat I sesuai dengan Surat Keterangan Nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Maret 2016 (Bukti P-5);
6. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam hubungan perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said Alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I;
7. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berlandaskan pada Pasal 73 huruf (a) jo. huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:
Pasal 73 Huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam:
Bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:
 - (a). Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
 - (d). Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat



dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67;

8. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319 K/AG/2008 jo. Nomor 27/Pdt.G/2007/PTA.Btn jo. Nomor 028/Pdt.G/2007/PA.Tgrs;
9. Bahwa almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di Kampung Nagrog RT. 021 RW. 07, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Palasari, Nomor 474.3/21/2013 (Bukti P-6);
10. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan kepada Tergugat II tentang perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I. Berdasarkan pengecekan Penggugat terhadap Tergugat II, ditemukan fakta telah terjadi perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 23 Maret 2016;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Maret 2016, perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I, tidak berdasarkan sebab yang halal, dikarenakan ketidaksesuaian data identitas diri almarhum Haji Muhamad



Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias H. M. Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman yang berbeda dari identitas diri sebenarnya yaitu karena telah terjadi pemalsuan identitas tentang alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku sebagai jejak yang dicatatkan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

12. Bahwa Tergugat II selaku instansi pemerintah yang melakukan pengecekan melalui Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah 068/03/II/2001 (model NB) yang diatur dalam Lampiran 3 PMA Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 9 ayat (1), tidak menjalankan tugasnya dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan terjadinya perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I (Bukti P-7);
13. Bahwa dengan tidak adanya surat izin poligami dari Pengadilan Agama perihal pemberian izin kepada almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman untuk menikah dengan Tergugat I, maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan syarat materiil sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I dapat dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 *jo.* Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;
Pasal 71 huruf (a) : Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
14. Bahwa Tergugat I dan keluarganya sangat mengetahui apabila almarhum



Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman sebelum menikah dengan Tergugat I, telah berkeluarga, memiliki anak dan berstatus menikah dengan Fifi Quraniah binti HMR. Amin Daud dikarenakan Tergugat I adalah termasuk keluarga besar/famili (sepupu Penggugat) yang saling kenal satu sama lainnya. Bahwa Tergugat I dan keluarganya (wali nikah adalah kakak kandung Tergugat I dan saksi nikah adalah paman Tergugat I) dengan iktikad yang tidak baik telah ikut terlibat di dalam pemalsuan identitas diri dan status perkawinan almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman;

15. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil yang tidak ternilai dengan adanya perkawinan almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman merasa sangat perlu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sleman;
16. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I (Dewi Ariati binti Adehan Hamid) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 31 Januari 2001;
3. Menyatakan Buku Kutipan dan Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 31 Januari 2001, tidak



mempunyai kekuatan hukum;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus pencatatan perkawinan atas adanya perkawinan almarhum Haji Muhamad Said alias H. Moh. Said AH Kapi bin Abd. Rachman alias H. Mochammad Said Abdul Rachman Kapi alias HM Said AR Kapi alias H. Muhammad Said bin H. Abd. Rachman dengan Tergugat I (Dewi Ariati binti Adehan Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 dari Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang *legal standing* para pihak;

1. Bahwa Tergugat I mempertanyakan *legal standing* kapasitas Penggugat sebagai seorang anak dari istri kedua yang telah resmi bercerai dengan almarhum H.M.Said Abdul Rachman Kapi dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I dikarenakan *legal standing* Penggugat senyatanya tidak berdasar hukum sehingga dan oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Mohon diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwasanya Penggugat telah salah dan keliru serta tidak komprehensif dalam memahami dan menerapkan hukum mengenai pengertian "para pihak" sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita 5 *in casu* Pasal 73 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dengan mengartikan "anak" masuk sebagai "para pihak";

Bahwa para ahli waris keturunan dari almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi senyatanya tidaklah sependapat dengan perilaku zalim Penggugat terlebih lagi Penggugat senyatanya telah memalsukan dokumen terkait nama-nama ahli waris dari almarhum H. M. Said Abdul Rachman Kapi sehingga dan oleh karenanya permohonan pembatalan perkawinan ini haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak



dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

II. Permohonan yang kabur (*obscuur libel*):

- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan sangat keberatan mengenai perbaikan permohonan tertanggal 1 Juni 2016 yang diajukan Penggugat dengan merubah isi posita dan petitum adalah kesalahan fatal dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mohon diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa perbaikan dengan menambahkan baik sebagian maupun seluruh baik itu pada posita maupun petitum telah mengindikasikan kaburnya sebuah gugatan disebabkan Penggugat belum siap dan ragu menyebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebuah gugatan hal mana dapat dilihat dari inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara *fundamentum petendi* dan petitum sebagaimana diatur di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547/K/Sip/1972 tentang penyusunan dan perumusan surat gugatan; terlebih gugatan tersebut diajukan oleh kuasa hukum yang seharusnya paham dan mengerti hukum;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 811, dijelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996.

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- Gugatan melanggar yurisdiksi (*kompetensi*) *absolut* atau relatif dan sebagainya;

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, prematur, kedaluwarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan Putusan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Slm. tanggal 21 September



2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan almarhum H.M. Said bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi dengan Dewi Ariati binti Adenan I' mid (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tanggal 2 Februari 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Tergugat II) untuk mencoret akta nikah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 atas nama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. 21-September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



pertama sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II dan Penggugat/Terbanding I masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016 dan 27 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding dan Penggugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017 dan 9 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tersebut masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017 dan 20 Januari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding I, Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II yang masing-masing pada tanggal 25 Januari 2017, 24 Januari 2017, 3 Februari 2017 dan 31 Januari 2017, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman masing-masing pada tanggal 6 Februari 2017, 13 Februari 2017, 16 Februari 2017 dan 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN PEMOHON KASASI I:

1. Bahwa permohonan kasasi ini diajukan berdasarkan Surat Kementerian Agama RI, Sekretariat Jenderal, Kepala Biro Hukum dan KLN, Nomor 229-29/B.V./3/HK.04/12/2016, tanggal 28 Desember 2016, hal permohonan pendapat hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai



Kunjang, Kota Samarinda) tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk, tanggal 30 November 2016 tersebut, yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan 19 Zulhijah 1437 Hijriah yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dan keliru/tidak cermat dalam memahami tugas pokok pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan dalam hal ini sehingga mengakibatkan kerugian terhadap beberapa pihak, di antaranya Saudari Emylia Said binti Muchammad Said, sebagai Termohon Kasasi I (semula Penggugat/Terbanding I) sebagai ahli waris;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan keliru/tidak cermat dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 30 Nopember 2016 tersebut, di mana dalam halaman 7 alinea 1 disebutkan: "Menimbang bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat perkawinan H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman menikah dengan Dewi Ariati terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat tentang alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejak sebagaimana dalam posita 9, Majelis Hakim Banding berpedapat karena bukan kewenangan Peradilan Agama, maka tidak perlu dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Tarsihul Musfidin halaman 415 yang kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri adapun pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut: Artinya: Sesungguhnya *waliyul amri* apabila mensyaratkan atas Hakim tidak berwenang menghukumi suatu perkara tertentu harus ditaati. Karenanya alasan/dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 9 (sembilan) tersebut harus dikesampingkan;"
2. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, berarti jika ada kesalahan dan kekeliruan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kementerian Agama RI. dalam hal pencatatan nikah, di mana sebelumnya Pegawai Pencatat Nikah tersebut seharusnya memeriksa dengan cermat mengenai identitas, alamat, tanggal lahir dan status



perkawinan jejaka, atau duda, atau masih dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain, yang ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian pihak lain, dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, kantor urusan agama kecamatan tidak dapat mengajukan pembatalan nikah;

3. Bahwa terhadap hal ini, dalam pencatatan nikah atas nama H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman menikah dengan Dewi Ariati telah terjadi kesalahan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di mana telah terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat baik mengenai alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejaka sebagaimana dalam posita 9 dalam surat gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Sleman, yang mengakibatkan kerugian Saudari Emylia Said binti Muchammad Said, sebagai Turut Termohon Kasasi I (semula Penggugat/Terbanding I) sebagai ahli waris;
4. Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judex Facti* nyata-nyata sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan dasar pertimbangannya sangat tidak relevan dengan pokok perkara; Seyogyanya Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judex Facti* memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi (semula Tergugat I/ Pemanding) dan semua alat-alat bukti surat dan keterangan saksi; Bahwa sesungguhnya yang menjadi titik sentral dari perkara *a quo*, adalah apakah perkawinan antara orang tua Penggugat asal, H. Muchammad Said bin H. Abd. Rahman menikah dengan Dewi Ariati telah memenuhi syarat formal;
5. Bahwa fakta hukum yang menyatakan ayah Penggugat, H. Muchammad Said bin H. Abd. Rahman adalah sewaktu menikah dengan Dewi Ariati sudah tidak perjaka lagi, hal ini dikuatkan dengan bukti (P.5) dan bukti (P.7) tentang daftar pemeriksaan nikah, Nomor 086/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di mana status calon suami (H. Muchammad Said) tanggal lahir tertulis tanggal 13 Mei 1960, dan status "Jejaka", padahal ayah Penggugat asal lahir di Pontianak pada tanggal 13 Mei 1945 sebagaimana bukti (P8), hal tersebut juga diterangkan oleh saksi Erik Christian Carlos, bahwa H. Muchammad Said, ayah Penggugat asal waktu menikah dengan Tergugat I



Dewi Ariati berumur 56 tahun;

Hal inilah yang oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, diakui sebagai kesalahan dan kekeliruan yang menjadikan kerugian Penggugat asal, sebagai ahli waris;

6. Bahwa bukti/fakta hukum yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judex Facti*, yaitu bahwa H. Muchammad Said, ayah Penggugat asal, perkawinannya dengan Tergugat I bukanlah perkawinan yang pertama, melainkan telah beristri yang masih dalam ikatan perkawinan dengan Fifi Quraniyah dan belum bercerai, dengan demikian telah terbukti pula bahwa perkawinan dengan Tergugat I Dewi Ariati tidak ada ijin poligami dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa dengan alasan dan uraian tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang selaku Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan 19 Zulhijah 1437 Hijriah telah tepat dan benar, oleh karena mohon untuk dapat dikuatkan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 30 November 2016 Masehi/30 Safar 1438 Hijriah yang dimohonkan kasasi ini;
8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya sebagaimana termuat dalam putusannya, telah secara cermat dan jelas memformulasikan dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, dan telah memberikan sebuah putusan yang tepat sehingga telah memberikan kepastian hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, dan juga mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat asal/Terbanding I, sekarang Turut Termohon Kasasi;

ALASAN PEMOHON KASASI II:

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt./2016/PTA.Yk tanggal 30 November 2016 pada halaman 7 alinea pertama yang menyatakan "....., oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ketika H. Muhammad Said bin H. Abd Rahman menikah dengan Dewi Ariati sebagaimana (bukti P-5 dan P-7) sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Fifi Quraniyah binti H.M. R. Amin Daud tidak terbukti" tersebut, Pemohon Kasasi I keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 - b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam



memutuskan perkara *a quo* tidak memberikan dalil-dalil hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan lengkap sebagai dasar pengambilan putusan, selain itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nyata-nyata tidak menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian secara utuh dan menyeluruh karena hanya dengan menggunakan bukti P-5 (berupa Surat Keterangan yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara H. Mochammad Said bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti Adenan Hamid (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001 dan P-7 (berupa Daftar Pemeriksaan Nikah yang menerangkan bahwa pernikahan calon suami (H. Muhammad Said) status sebelum nikah adalah jejaka) saja kemudian memutuskan tidak terbukti, padahal masih ada bukti-bukti yang lain yang harus dipertimbangkan seperti pengakuan, saksi-saksi dan bukti surat-bukti surat lainnya;

- c. Bahwa jika mencermati dan memperhatikan bukti P-24 (berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 139 langgal pencatatan 31 Mei 1976 pernikahan antara M. Said AH. Kapi bin AH. Kapi dengan Fifi Qur'aniah Aminda binti HMR. Amin Dauri) dan Bukti P-3 (berupa Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor 01/02/X/tahun 1988 antara H. Moh. Said AH. Kapi bin Abd. Rachman dengan H. Rachmah binti Muhadjir tanggal 25 Oktober 1988), jika dihubungkan dengan bukti P-5 (berupa Surat Keterangan yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara H. Mochammad Said bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti Adenan Hamid (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001) dan bukti P-7 (berupa Daftar Pemeriksaan Nikah yang menerangkan bahwa pernikahan calon suami (H. Muhammad Said) status sebelum nikah adalah jejaka), jelas bukti-bukti tersebut membuktikan adanya perkawinan ayah kandung Pemohon Kasasi I yaitu H. Muhammad Said Abdul Rahman Kapi dengan Dewi Ariati (Termohon Kasasi I) masih dalam status perkawinan dengan Fifi Quraniyah sehingga seharusnya terlebih dahulu memperoleh izin poligami, tetapi ternyata izin tersebut tidak pernah ada, justru status calon suami tercantum jejaka, sehingga jelas terdapat kekeliruan yang nyata;
- d. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara *a quo* telah mengabaikan bukti lain yang lebih menentukan kekuatan



pembuktiannya yaitu bukti pengakuan dari pihak Termohon Kasasi I sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 21 September 2016 halaman 34 dan 35 yang mencantumkan sebagai berikut:

"adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat I secara murni maupun secara berkualifikasi dan berklausul adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat angka 1 adalah benar;
 - Bahwa benar almarhum HM. Said Bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi telah menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Fifi Quraniah, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Dian Ekayanie;
 - Bahwa benar almarhum HM. Said Bin H. Abd. Rahman alias Mochammad Said Abdul Rachman Kapi telah menikah lagi untuk keempat kalinya yaitu dengan Tergugat I".
- e. Bahwa pengakuan Termohon Kasasi I sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman, ternyata adalah benar disampaikan Termohon Kasasi I dalam persidangan berupa jawaban pada angka 5 dan angka 6;
Pengakuan yang seperti tersebut dari segi teknis hukum pembuktian disebut sebagai pengakuan murni (*vide*: dikutip dari Subekti oleh Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 734);
- f. Bahwa pengakuan murni dari Termohon Kasasi I, adalah salah satu dari alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174, 175 dan 176 HIR Jo. Pasal 1923-1928 BW, dan nilai pembuktian pengakuan murni adalah nilai pembuktian yang sempurna (*valledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sehingga dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain yang dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan fakta hukum yang telah dikuatkan dengan bukti P-5 (berupa Surat Keterangan yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara H. Mochammad Said bin H. Abd. Rahman dengan Dewi Ariati binti Adenan Hamid (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001) dan P-7 (berupa daftar pemeriksaan nikah yang





menerangkan bahwa pernikahan calon suami (H. Muhammad Said) status sebelum nikah adalah jejaka) yang dihubungkan dengan bukti P-24 (berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 139 tanggal pencatatan 31 Mei 1976 pernikahan antara M. Said AH. Kapi bin AH. Kapi dengan Fifi Qur'aniah Aminda binti H. M. R. Amin Daud) dan Bukti P-3 (berupa Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor 01/02/X/tahun 1988 antara H. Moh. Said AH. Kapi bin Abd. Rachman dengan H. Rachmah binti Muhadjir tanggal 25 Oktober 1988) yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terlebih lagi adanya pengakuan murni Termohon Kasasi I yang dengan jelas menerangkan adanya fakta yuridis perkawinan antara H. Muhammad Said bin H. Abd Rahman saat menikah dengan Dewi Ariati (Termohon Kasasi I) sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Fifi Quraniyah binti H. M. R. Amin Daud, dengan penerapan hukum pembuktian yang benar, yaitu berdasarkan bukti pengakuan murni Termohon Kasasi I yang memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi I) tentang perkawinan H. Muhammad Said bin H. Abd Rahman dengan Dewi Ariati pada waktu itu sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Fifi Quraniyah binti H. M. R. Amin Daud adalah terbukti dan oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 5 ayat 2 huruf (i) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga perkawinan H. Muhammad Said bin H. Abd Rahman dengan Dewi Ariati yang pada waktu itu sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Fifi Quraniyah binti H. M. R. Amin Daud tanpa ada izin poligami haruslah dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 30 November 2016 pada halaman 7 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat perkawinan H. Muhammad Said bin H. Abd. Rahman menikah dengan Dewi Ariati terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat tentang alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejaka sebagaimana termuat dalam posita 9, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena bukan kewenangan Peradilan Agama, maka tidak perlu dipertimbangkan"

adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut di atas sangat tidak berdasarkan ketentuan hukum dan telah lalai dalam mengambil suatu pertimbangan hukum yang dapat mencederai tatanan hukum acara khususnya dalam hal ini bagi Pemohon Kasasi untuk mencari suatu rasa keadilan dan kepastian hukum karena jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama wilayah hukum tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;
- b. Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara pemalsuan, tetapi perkara *a quo* adalah perkara pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan karena terdapat ketidakbenaran identitas dan status subjek hukum perkawinan karena itu perkawinan harus dibatalkan;
- c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 74 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan dan diajukan kepada Pengadilan Agama;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Pemohon Kasasi I terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut haruslah dipertimbangkan secara hukum;
5. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo* karena telah memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang lengkap sehingga merupakan putusan yang memberikan keadilan dan menjamin kepastian hukum serta menjaga kewibawaan tegaknya hukum sebagaimana



ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I ke-1 sampai dengan ke-8 dan Pemohon Kasasi II ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan bahwa pada saat H. Muhammad Said bin H. Abdul Rahman menikah dengan Dewi Arianti binti Ader Hamid sebagaimana bukti (P-5 dan P-7) sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Fifi Quranyah binti HMR Amin Daud, adapun dalil-dalil Penggugat yang menyatakan H. Muhammad Said bin H. Abdul Rahman telah memalsukan identitas ketika menikah dengan Dewi Arianti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tindak pidana pemalsuan merupakan perbuatan pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa H. Muhammad Said bin H. Abdul Rahman terbukti secara sah telah melakukan tindakan pemalsuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, **Jurait, S.Ag. (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda)** dan Pemohon Kasasi II, **Emylia Said binti H. Muchammad Said** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **JURAIT, S.Ag. (KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI KUJANG, KOTA SAMARINDA)** dan Pemohon Kasasi II, **EMYLIA SAID binti H. MUCHAMMAD SAID** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 31 Mei 2017** oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim Ketua,

Ttd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama



Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap
terhitung Sejak tanggal, 31 Mey 2017



Panitera

SUHARTADI. SH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SALINAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Ridho

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 8 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalan Jeruk II Blok.B No.95 Prumnas Hartono,
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

Alamat di Yogyakarta : Timoho, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : ridhomuhammad243@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1. TK Masjid Agung Kalianda : 2001- 2003
2. SDN 2 Way Urang : 2003- 2009
3. MTS Pontren Ushuluddin : 2009- 2011
4. MAN 1 Bandar Lampung : 2011- 2014
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014- 2018

Demikain *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Muhammad Ridho